

**SISTEM KLAIM TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN  
DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH  
(Studi Kasus Pada PT Indah Cargo Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**HAIKAL FIKRI RUNANDAR**

**NIM. 190102175**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**SISTEM KLAIM TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN  
DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH  
(Studi Kasus Pada PT Indah Cargo Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**HAIKAL FIKRI RUNANDAR**


NIM. 190102175


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Mizaj Iskandar, Lc., M.A.**  
NIP. 198603252015031003

  
**Shabarullah, M.H.**  
NIP. 199312222020121011

**SISTEM KLAIM TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN  
DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH  
(Studi Kasus Pada PT. Indah Cargo Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Desember 2023 M  
22 Jumadil Awal 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua

Sekretaris

  
Dr. Mizaj Iskandar, Lc., M.A.

NIP. 198603252015031003

Penguji I

  
Shabarullah, M.H.

NIP. 199312222020121011

Penguji II

  
Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag.

NIP. 195706061992031002

  
Mumtazinnur, M.A.

NIP. 198609092014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

---

---

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Haikal Fikri Runandar  
NIM : 190102175  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 oktober 2023

Yang menyatakan,



Haikal Fikri Runandar

## ABSTRAK

Nama: : Haikal Fikri Runandar  
NIM : 190102175  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Klaim Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Dalam Perspektif Akad *Kafalah* (Studi Kasus Pada PT Indah Cargo Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 06 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 103 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar, Lc., M.A  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.  
Kata Kunci : Klaim, Kerusakan Barang, *Kafalah*

PT. Indah Cargo Banda Aceh merupakan jasa ekspedisi pengiriman barang dalam skala besar maupun kecil yang banyak diminati konsumen, hal itu dikarenakan tingkat kepercayaan konsumen yang sangat tinggi atas keselamatan barang yang dititipkan kepada ekspedisi Indah Cargo Banda Aceh. Sistem klaim ataupun perjanjian pertanggungan risiko oleh PT. Indah Cargo Banda Aceh telah diatur dalam *Standar Operating Procedure* yang sudah memiliki ketentuan dan pertanggungjawaban terhadap kerugian pengiriman barang konsumen. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci terkait bentuk pertanggungan risiko yang diberikan oleh PT. Indah Cargo terhadap konsumen, apabila terjadinya keterlambatan, kerusakan, ataupun kehilangan. Berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana perhitungan nilai kerusakan dan bentuk penggantian kerugian oleh pihak ekspedisi terhadap objek kiriman pada PT. Indah Cargo banda aceh? Serta bagaimana perspektif akad *kafalah* terhadap sistem klaim pada kerusakan objek kiriman di PT. Indah Cargo Banda Aceh?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis empiris dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam hal ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lapangan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur klaim yang ditetapkan oleh PT. Indah Cargo sudah sesuai dengan ketentuan ekspedisi yang berlaku. Pemenuhan perjanjian klausula yang telah disepakati dalam proses pengiriman barang dilihat dari tanggung jawab pelaku usaha dalam ganti rugi pada barang jika terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan. Pertanggungan risiko terhadap keselamatan barang sesuai dengan tinjauan konsep *kafalah* dalam fiqh muamalah di mana pertanggungan pada keselamatan barang bertumpu pada konsep tolong-menolong.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Sistem Klaim Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Dalam Perspektif Akad *Kafalah* (Studi Kasus Pada PT Indah Cargo Banda Aceh). Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Mizaj Iskandar, Lc., M.A selaku pembimbing I, dan dan Shabarullah, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.


3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Iskandar Mirza dan Ibunda Rukaiyah yang telah membesarkan, menyayangi serta memberikan pendidikan yang begitu istimewa kepada penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang mendo'akan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta memberikan untuk mencukupi segala kebutuhan penulis.
6. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan rasa sayang penulis kepada abang tercinta Riki Rinaldi Runandar dan adik-adik tercinta Alfi Syahri Runandar dan Naisha Rumaisa yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, yang selalu memberikan motivasi untuk semangat dalam segala hal, dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak PT Indah Cargo Banda Aceh terkhususnya pihak HRD Devi Ariyanti dan karyawan Arif Rifandi yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
8. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu Putri Balqis, Afdhal, Arif, Aminul Haqqi, Naufal Azman, Shafly,

Rayyan, Hafiz azzaki, M. Fadhil, Abiyyu serta semua teman-teman HES leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. Akhirulkalam semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 30 Oktober 2023  
Penulis,

Haikal Fikri Runandar





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di

							atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apos trof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*  
فَعَلَ -*fa'ala*  
ذُكِرَ -*ḥukira*  
يَذْهَبُ -*yaḥhabu*  
سُئِلَ -*su'ila*  
كَيْفَ -*kaifa*  
هَؤُلَ -*haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) . *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2). *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3). Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*  
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘‘ima</i>

## 6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.



Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُمُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā 'a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُومِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Indah Cargo Banda Aceh..... 49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	72
Lampiran 2.	Surat Izin Penelitian .....	73
Lampiran 3.	Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	74
Lampiran 4.	Dokumentasi Data Penelitian.....	75
Lampiran 5.	Daftar Informan.....	80
Lampiran 6.	Protokol Wawancara .....	81





## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>		
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....		<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....		<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....		<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....		<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....		<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....		<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>xvii</b>
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	8
	C. Tujuan Penelitian.....	8
	D. Penjelasan Istilah.....	8
	E. Kajian Pustaka.....	10
	F. Metode Penelitian.....	16
	G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB DUA</b>	<b>KONSEP PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM AKAD KAFALAH</b> .....	<b>20</b>
	A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Kafalah</i> .....	20
	B. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	27
	C. Pendapat Ulama Fuqaha Tentang <i>Kafalah</i> dan Pertanggungans Risiko Pada Akad <i>Kafalah</i> .....	31
	D. Bentuk-Bentuk Perjanjian Pertanggungans Pada Akad <i>Kafalah</i> .....	38
	E. Perhitungan Kerugian dan Pertanggungansnya Pada Akad <i>Kafalah</i> .....	41
<b>BAB TIGA</b>	<b>SISTEM KLAIM PADA KERUSAKAN OBJEK KIRIMAN DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH</b> .....	<b>45</b>
	A. Profil PT. Indah Cargo Banda Aceh.....	45
	B. Perhitungan Nilai Kerusakan dan Bentuk Penggantian Kerugian Oleh Pihak Ekspedisi Terhadap Objek Kiriman Pada PT. Indah Cargo Banda Aceh.....	50
	C. Perspektif Akad <i>Kafalah</i> Terhadap Sistem Klaim Pada Kerusakan Objek Kiriman Di PT. Indah Cargo Banda Aceh.....	59
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
	A. Kesimpulan.....	66

B. Penutup .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jasa pengiriman barang menjadi salah satu layanan yang sangat dibutuhkan oleh para pedagang yang menjajakan produknya baik secara *offline* maupun *online*. Keberadaan bisnis jasa pengiriman barang menjadi semakin strategis karena pihak pelaku usaha jasa pengiriman barang ini mampu melakukan inovasi produk dan mampu mengembangkan sektor usaha ini dengan baik sehingga dipercayai dan dibutuhkan baik oleh konsumen maupun pelaku berbagai jenis usaha yang membutuhkan pengiriman barang untuk kebutuhan konsumennya.

Berbagai sektor jasa pengiriman barang telah berkembang dan mampu melakukan ekspansi diberbagai sektor usaha sejenis sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan berbagai produk yang dibuat oleh pihak perusahaan ekspedisi ini. Dalam skala lebih besar pihak jasa ekspedisi ini telah menggunakan berbagai moda pengangkutan baik untuk melakukan pengiriman barang melalui darat maupun laut. Secara keseluruhan produk dari jasa ekspedisi ini mampu memenuhi standar kelayakan yang dibutuhkan konsumen terutama pada tataran kemampuan menyampaikan barang dalam waktu singkat dan juga persepsi dari pihak konsumen yang menganggap bahwa perusahaan ekspedisi ini mampu melakukan dan menjalankan tugasnya dengan baik dan menjamin keselamatan produk para pelaku usahanya.

Dalam operasional usaha pihak jasa pengiriman atau ekspedisi ini membutuhkan pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi untuk mengamankan dan mencegah resiko baik dalam ekspedisi maupun pelaku usaha yang menggunakan jasa ekspedisi ini sehingga produk atau barang yang dikirim melalui pihak jasa ekspedisi akan sampai sesuai dengan kesepakatan untuk memenuhi standar keselamatan dan kualitas produk pada pengiriman. Dalam hal ini perusahaan

asuransi yang akan melakukan tugasnya dalam melakukan penjaminan dari produk yang dikirim baik dari sisi ekspedisinya maupun dari sisi kualitasnya, karena dalam hal tersebut secara langsung mempengaruhi terhadap harga yang ditetapkan oleh pihak pengguna jasa ekspedisi ini.

Dalam fiqh muamalah sistem penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan bentuk pertanggungan atau risiko baik kerusakan, kehancuran maupun kehilangan atas produk ekspedisi yang dikirim oleh konsumennya. Pada perjanjian asuransi ini, pihak perusahaan melakukan pembangungan terhadap resiko yang akan dialami oleh pihak peetama dan pihak kedua. Dengan demikian pihak asuransi melakukan penanggungan resiko yang akan dialami oleh pihak pertama dan pihak kedua, jadi keberadaan pihak asuransi merupakan pihak ketiga yang akan melakukan penanggungan resiko tersebut sesuai kesepakatan yang ditetapkan dalam polis perjanjian asuransi.

Bentuk penanggungan yang dilakukan pihak asuransi tersebut berbeda-beda tergantung kerusakan yang terjadi pada barang kiriman sehingga dapat dipilih oleh pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kebutuhan proteksi. Secara umum perjanjian asuransi ini mengharuskan adanya premi yang ditetapkan dan dicantumkan dalam polis. Dalam konsep fiqh muamalah sistem pertanggungan yang dilakukan pihak asuransi ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian *kafalah*, karena penanggungan yang dilakukan akad *kafalah* berupa proteksi dalam bentuk pengembalian mulai dari kerugian yang disebabkan terjadinya resiko proteksi yang diperjanjikan dalam polis. Secara konseptual akad *kafalah* ini dapat digunakan untuk berbagai bentuk pertanggungan termasuk juga pertanggungan pada objek ekspedisi.

*Kafalah* merupakan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>1</sup> Menurut Mazhab Hanafi, *al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh

---

<sup>1</sup> Moh. Asra, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, *Implementasi Aplikasi Al-Kafalah Dilembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Volume-4, No.2, hlm. 76.

penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>2</sup> *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam hal ini, keberadaan *kâfil* memiliki arti penting dalam sistem penjaminan atas keselamatan dari berbagai risiko yang mungkin terjadi terhadap objek.

Menurut mazhab Maliki bahwa *kafalah* merupakan perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan dari pemberi beban serta bebannya sendiri disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.<sup>3</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud *kafalah* adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan orang yang berhak menghadirkannya.<sup>4</sup>

Menurut Wahbah Zuhayli *kafalah* adalah kesediaan memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. *Kafalah* juga kerap digunakan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan sehingga *kafalah* itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan yang lain.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk *kafalah* yang telah diformat oleh fuqaha dalam bentuk *kafalah*, yang merupakan jaminan atas berbagai risiko yang dipertanggung

---

<sup>2</sup> Rini Fatma Kartika, *Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn)*, Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2016, hlm. 234.

<sup>3</sup> Moh. Nasran Mohamad, Surat Jaminan Bank: Hukum Menjadikannya Sebagai Aset untuk Jual Beli dalam Pembiayaan, *Jurnal Muamalat Bil 2*, 2009, hlm, 157.

<sup>4</sup> M. Syaikhul Arif, Kafalah dalam Pandangan Islam, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2, Edisi 2 (Desember 2019), hlm. 57.

<sup>5</sup> Mugyati, Jurnal syariah dan hukum, *kajian hukum islam terhadap aplikasi kafalah pada asuransi takaful*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2014), volume-17, no.1, hlm. 84.



dalam akad berupa pengembalian produk dengan harta tertentu sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, pihak *kâfil* melakukan pertanggung jawaban risiko terhadap *makful bih* sesuai kesepakatan baik dari sisi kerusakan ataupun kehilangan objek yang dipertanggung jawaban maupun jumlah nominal yang harus dibayarkan kepada pihak yang dipertanggung jawaban maupun pihak kedua.<sup>6</sup>

Secara normatif penggunaan akad *kafalah* dalam perjanjian pertanggung jawaban risiko sebagai sistem proteksi dalam upaya untuk mempermudah mengkalkulasikan nilai kerugian dan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh *kâfil* kepada pihak yang dipertanggung jawaban terhadap kerusakan ataupun kehilangan objek barang yang dipertanggung jawaban dalam *kafalah* ini.<sup>7</sup>

Pada implementasi akad *kafalah* untuk berbagai kepentingan bisnis memiliki persentuhan yang berbeda pada tiap unit bisnis, Hal ini cenderung wajar terjadi karena mekanisme bisnis yang dilakukan memiliki variasi yang berbeda sehingga pada mekanisme pertanggung jawaban juga terjadi perbedaan yang harus diselaraskan sesuai dengan dictum-diktum yang diperjanjikan pada akad *kafalah* ini.

Dalam hal ini penulis memberikan gambaran tentang variabel penelitian pada skripsi ini yang menggunakan bentuk pertanggung jawaban akad *kafalah*. PT. Indah Cargo sebagai salah satu jasa ekspedisi yang banyak diminati oleh pihak konsumen, karena memiliki *track record* yang baik dalam menjamin keselamatan barang yang dititipkan oleh pihak konsumen kepada pihak jasa ekspedisi tersebut. Namun, tidak sedikit pihak konsumen yang masih awam terhadap sistem pertanggung jawaban atau ganti rugi atas barang yang dititipkan kepada pihak PT. Indah Cargo.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh bahwa pada ekspedisi dan pengiriman melalui angkutan darat sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Indah

---

<sup>6</sup> Yusianti, Desycha. "Penggunaan Akad Kafalah bi al-'Ujrah pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam." *Internet Resources*, *Jurnal Maliyah* Vol. 07, No. 01, Juni 2017, hlm. 116.

<sup>7</sup> Yusianti, Desycha. "Penggunaan Akad Kafalah bi al-'Ujrah ....hlm. 116.

Cargo memiliki potensi terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen PT. Indah cargo dengan konsumennya, seperti barang telat sampai sehingga tidak sesuai dengan *schedule* dan juga kesepakatan yang telah dibuat pada *invoice*, atau bisa jadi barang hilang dalam proses pengangkutan dan *delivery* disebabkan berbagai bentuk resiko yang terjadi dalam transportasi ekspedisi sehingga pihak perusahaan harus mampu menerapkan manajemen operasional dengan baik mulai dari pencatatan dan pengklasifikasian barang yang akan dikirim oleh konsumen, bentuk *packing* objek yang dikirim, *checking* barang yang diserahkan pada *customer service* pemuatan barang kiriman kedalam armada angkutan, proses pengiriman hingga sampai pada tahap akhir penyerahan objek kepada pihak konsumen yang dituju.<sup>8</sup>

Pada setiap tahapan yang dilakukan pihak manajemen pada ekspedisi ini sejak dini harus dilakukan identifikasi resiko dan juga diterapkan berbagai bentuk upaya pada proteksi sehingga pihak konsumen puas dengan pelayanan yang diterapkan terutama pada keselamatan objek kiriman hingga sampai pada tujuan sebagaimana yang diinginkan oleh pihak konsumen. Untuk itu pihak manajemen PT. Indah Cargo sejak dari proses penyerahan barang kepada *customer service* maka pihak *customer service* harus mampu mengidentifikasi objek kiriman mulai dari kondisi packing hingga pengklasifikasian dari jenis objek barang yang dikirim hal ini penting dilakukan untuk memastikan keselamatan objek yang dikirim sebagai mana yang diinginkan oleh setiap pihak konsumen.

Menurut hasil dari identifikasi masalah yang telah dilakukan di PT. Indah Cargo bahwa umumnya barang yang diterima oleh pihak loket atau unit usaha ekspedisi ini sangat beragam baik untuk volume besar maupun volume kecil seperti pengiriman kendaraan yang merupakan paket besar dan juga pengiriman dokumen yang merupakan paket kecil seperti ijazah dan dokumen

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Rifandi, Karyawan PT. Indah Cargo Banda Aceh, di Lueng Bata pada tanggal 17 September 2022.

penting lainnya. Setiap objek kiriman tersebut baik paket besar maupun paket kecil tetap memiliki jaminan proteksi dari manajemen PT Indah Cargo untuk memastikan dan meyakinkan pihak konsumen bahwa pihak manajemen memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan yang diinginkan konsumennya.

Untuk memproteksi kebutuhan konsumen maka pihak manajemen PT. Indah Cargo membuat klausula khusus tentang pengiriman barang ini. Adapun diktum perjanjian yang dimuat pada faktur transaksi penggunaan jasa PT. Indah Cargo adalah sebagai berikut:

*Dalam perihal barang kiriman yang rusak pihak pengirim diberikan kesempatan untuk klaim kepada indah group dan apabila penerima tidak mengajukan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak maka hak untuk mengajukan klaim dinyatakan tidak berlaku lagi/gugur. apabila nilai titipan di atas rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka titipan tersebut wajib diasuransikan oleh pengirim kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh indah group dengan membayar premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bila terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas titipan yang diasuransikan, maka indah group akan memberikan penggantian maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali biaya kirim titipan atau tidak melebihi rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). apabila titipan yang diasuransikan mengalami kerusakan maka pihak asuransi akan memberikan penggantian sesuai dengan nilai kerusakan berdasarkan hasil investigasi pihak asuransi dan apabila terjadi kehilangan atas titipan yang diasuransikan, maka pihak asuransi akan memberikan penggantian sesuai nilai penanggungan yang tertera dalam polis asuransi.*

Berdasarkan klausula di atas maka pihak konsumen harus mematuhi seluruh ketentuan di atas sebagai diktum dari klausula eksenorasi yang mengharuskan konsumen mematuhi persyaratan yang dibuat. Dalam diktum tersebut pihak manajemen PT. Indah Cargo secara langsung mengikutsertakan perusahaan asuransi untuk pertanggungansian risiko pada pengiriman barang dan ekspedisi perusahaan ini.

Berdasarkan wawancara dari pihak karyawan PT. Indah Cargo Banda Aceh tahapan prosedur dalam proses untuk klaim barang konsumen yang rusak dalam pengiriman, pihak konsumen membuat kronologi dalam bentuk berita acara atau BAP, dari hasil kronologi yang telah dibuat oleh pengguna jasa

ekspedisi kemudian diserahkan kepada pihak *customer service* untuk kemudian diserahkan kepada HRD atau manajemen PT. Indah Cargo Banda Aceh dan diremedialkan untuk pengajuan klaim pada perusahaan pusat.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada manajemen PT. Indah Cargo bahwa umumnya kerusakan yang terjadi pada perusahaan ekspedisi ini terutama pada objek dalam volume besar yaitu kerusakan kendaraan bermotor dan obat-obatan. Adapun bentuk kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor terutama pada kendaraan roda dua yaitu kerusakan pada kondisi luar atau fisik dari kendaraan tersebut seperti goresan atau patahan pada fisik kendaraan, baik yang terjadi selama pengiriman dalam perjalanan ataupun dalam proses pemindahan dari transportasi kepada cabang atau unit yang ditujukan konsumen.<sup>10</sup>

Sistem klaim kerusakan barang di ekspedisi PT. Indah Cargo Banda Aceh dapat diganti kerugiannya jika sesuai dengan data dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak administrasi pada ekspedisi, jika memenuhi kriteria ketuntasan barang yang rusak maka pihak ekspedisi akan memproses penggantian kerugian pada kerusakan barang kiriman dan pihak yang menerima penggantian kerugian harus sepakat atas ketentuan-ketentuan selanjutnya yang telah ditetapkan oleh pihak ekspedisi.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dikaji permasalahan ini lebih lanjut yang berjudul **“Sistem Klaim Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Di PT. Indah Cargo Dalam Perspektif Akad Kafalah”**.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Rifandi, Karyawan PT. Indah Cargo Banda Aceh, di Lueng Bata pada tanggal 15 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Rifandi, Karyawan PT. Indah Cargo Banda Aceh, di Lueng Bata pada tanggal 17 September 2022.

## B. Rumusan Masalah

Dari narasi latar belakang di atas, maka berikut ini penulis paparkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai fokus kajian dalam skripsi ini dengan variabel penelitian tentang sistem klaim pada kerusakan barang kiriman dalam tinjauan akad *kafalah* sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan nilai kerusakan dan bentuk penggantian kerugian oleh PT. Indah Cargo Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif Akad *Kafalah* terhadap sistem klaim pada kerusakan objek kiriman di PT. Indah Cargo Banda Aceh?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk perhitungan nilai kerusakan dan bentuk penggantian kerugian oleh PT. Indah Cargo Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui perspektif Akad *Kafalah* terhadap sistem klaim pada kerusakan objek kiriman di PT. Indah Cargo Banda Aceh.

## D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang penulis berikan dalam penelitian ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah mengenai tentang judul penelitian ini. Adapun penjelasannya terdiri dari:

1. Sistem Klaim

Sistem klaim terdiri dari dua kata yaitu sistem dan klaim. Kata sistem dalam kamus Bahasa Indonesia berarti metode.<sup>11</sup> Sedangkan kata klaim dalam kamus Bahasa Indonesia berarti tuntutan pengakuan atas

---

<sup>11</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>



suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.<sup>12</sup>

Penggabungan kata sistem klaim dalam penelitian yang penulis maksud adalah sistem klaim pada kerusakan barang kiriman yang dikirimkan melalui ekspedisi PT. Indah Cargo Banda Aceh.

## 2. Kerusakan

Kerusakan merupakan kata yang mengalami afiksasi dari kata rusak. Rusak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.<sup>13</sup>

Kata rusak yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu kerusakan barang yang dilakukan oleh pihak PT. Indah Cargo Banda Aceh terhadap barang konsumen dalam pengirimannya.

## 3. Objek Kiriman

Objek kiriman merupakan frase dari kata objek dan kiriman. Kata objek dalam kamus Bahasa Indonesia adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya.<sup>14</sup> Sedangkan kata kiriman merupakan modifikasi dari kata kirim yang berarti antar dengan perantara; sampaikan melalui.<sup>15</sup>

Frase objek kiriman yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah objek atau barang yang dikirim oleh pihak ekspedisi PT. Indah Cargo Banda Aceh kepada Penerima barang atau konsumennya.

## 4. Akad *Kafalah*

Akad *Kafalah* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunas hutang (dengan uang). Akad dengan bentuk ini merupakan

---

<sup>12</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim>

<sup>13</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rusak>

<sup>14</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objek>

<sup>15</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kirim>

lapang yang yaling luas untuk bank dalam memberikan jaminan kepada nasabahnya dengan imbalan fee(uang jasa) tertentu.<sup>16</sup>

Akad *Kafalah* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang atau *kafalah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. Akad *kafalah* akan berakhir ketika obyek pertanggungan (*makful bihu*) sudah terbayarkan kepadapenerima tanggungan (*makful lahu*), baik oleh tertanggung (*makful 'anhu*) ataupun oleh pihak penanggung (*kafil*). Pihak penerima tanggungan melakukan hibah atas obyek pertanggungan, baik kepada pihak tertanggung ataupun kepada *kafil*. Atau juga adanya pembebasan tanggungan atau hal lain yang disamakan dengan hal itu, dari pihak penerima tanggungan (*makful lahu*).<sup>17</sup>

#### **E. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memetakan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dan kesamaan variabel dengan penelitian yang penulis teliti. Pada kajian pustaka ini penting untuk dipaparkan beberapa riset sebelumnya dan perbedaan kajian untuk menghindari kesamaan unsur dan plagiasi dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Untuk itu penulis akan membuat hasil identifikasi dari riset yang penulis petakan yang berjudul “Sistem Klaim Pada Kerusakan Objek Kiriman Di PT. Indah Cargo Dalam Perspektif Akad Kafalah”. Berdasarkan pengamatan baik dari pustaka *offline* maupun data *online* berikut ini beberapa penelitian yang memiliki hubungan namun berbeda substansi dan fokus penelitiannya yaitu:

---

<sup>16</sup> Arianti, Nurilla Indah, *Akad Kafalah (Pengimplementasian Akad Kafalah dalam perbankan Syariah)*, 2022, hlm. 9.

<sup>17</sup> Mugyati, Jurnal syariah dan hukum, *kajian hukum islam terhadap aplikasi kafalah pada asuransi takaful*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel 2014), volume-17, no.1, hlm 85.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh, Finni Rahmawati, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2018. Yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/ Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh”.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini Finni Rahmawati menjelaskan Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ganti kerugian. Ganti rugi yang diberikan oleh JNE yaitu dengan harga maksimal 10 kali biaya kirim, kecuali dengan menggunakan asuransi maka akan diganti sepenuhnya. Dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan oleh JNE hanya sebagian, sedangkan dalam hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu Pasal 88, Pasal 1236 dan 1246, dan juga pada Bab VI UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwasanya ganti rugi tersebut harus penuh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan PT. JNE terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh dan bagaimana pertanggungjawaban barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep *yad-amānah* dan *yad-ḍamānah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan metode *istislahiyah*, yaitu kegiatan penalaran terhadap nas yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan mashlahat dalam upaya untuk menemukan hukum syarak dari sesuatu masalah dan merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan JNE apabila tidak menggunakan asuransi yaitu maksimal 10 kali biaya kirim. Dalam Islam pertanggungjawaban termasuk ke dalam akad *yad-amānah* (*wadi’ah*/titipan) dan *yad-ḍamānah* (*ḍamān*). Tetapi pada JNE tidak sama dengan *wadi’ah* yang dimaksud dalam *maqāṣid al-syari’ah*, karena barang tersebut bukan disimpan, tetapi dikirim dan berisiko rusak sehingga tidak

---

<sup>18</sup> Finni Rahmawati, “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/ Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

bisa dilepas dari tuntutan ganti rugi bila ada unsur kelalaian. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditempuh pihak JNE cukup adil, karena menengahi kedua kondisi tersebut. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat didalamnya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sistem pada klaim kerusakan barang kiriman terhadap pihak konsumen.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada fokus penelitiannya, pada penelitian tersebut membahas tentang sistem klaim atas barang rusak dengan penggunaan teori *Yad-Amānah* dan *Yad-Damānah*, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang sistem klaim atas kerusakan barang dalam perspektif akad *kafalah*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh, Muhammad Husni Thahir Tanjung, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2019. Yang berjudul “ Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/ Hilang Saat Pengiriman Menurut Wahbah Al-Zuhayli”.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini Muhammad Husni Thahir Tanjung menjelaskan hukum ganti rugi terhadap barang yang rusak/hilang saat pengiriman menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli studi kasus di PT. JNE Kotapinang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Ganti rugi yang diberikan JNE Kotapinang terhadap barang yang hilang/rusak hanya sebagian dan tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Al-

---

<sup>19</sup> Muhammad Husni Thahir Tanjung, “*Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/ Hilang Saat Pengiriman Menurut Wahbah Al-Zuhayli*”, *Skripsi*, (Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Zuhayli yaitu mengganti dengan barang yang sama atau dengan uang seharga barang tersebut. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat didalamnya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ganti rugi yang dilakukan oleh pihak ekspedisi kepada para konsumen.

Adapun perbedaannya yaitu terletak pada variabel dan fokus penelitian yang ditujukan. Pada penelitian tersebut membahas tentang hukum dari ganti rugi pihak ekspedisi kepada para pihak konsumen. Sedangkan yang penulis teliti itu membahas tentang sistem ganti rugi terhadap kerusakan barang menurut tinjauan akad *kafalah bil-mal*.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh, Tantri Lestari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam negeri Walisongo Semarang, tahun 2018. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Baranag Tiki cabang Pecangan”.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini Tantri Lestari menjelaskan bahwa praktek akad pengiriman barang di Perusahaan Tiki tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena transaksi di perusahaan Tiki cabang Pecangaan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dalam resi atau bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen sudah tertera bahwa jika barang hilang atau rusak maka akan mendapatkan ganti rugi sebesar 10x lipat dari biaya pengiriman. Tapi pada realitanya itu tidak dipraktekkan di perusahaan Tiki Cabang Pecangaan. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat didalamnya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang masalah ganti rugi atas barang yang rusak/hilang dari pihak ekspedisi kepada para pihak konsumen.

Adapun perbedaannya terdapat pada variabel dan fokus penelitiannya. Pada penelitian tersebut membahas ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan

---

<sup>20</sup> Tantri Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Baranag Tiki cabang Pecangan*”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2018).



barang dalam perpektif akad *ijarah*, sedangkan yang penulis teliti itu tentang sistem ganti rugi atas barang rusak menurut perspektif akad *kafalah bil-mal*.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh, Aulia Panji Wihapsoro, mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, tahun 2010. Yang berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat”.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini Aulia Panji Wihapsoro menjelaskan bahwa (1) Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh PT.Siba Transindo, pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. (2) Dalam pelaksanaan pengangkutan barang PT Siba transindo mengalami beberapa kendala atau hambatan, hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain berupa faktor alam, kecelakaan, sumber daya manusia, kurang sempurnanya pembungkusan dan juga faktor keamanan. (3) tanggung jawab PT. Siba Transindo apabila terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan pada barang maka PT. Siba Transindo akan mengganti dan bertanggung jawab atas barang-barang yang diangkutnya dan jika barang tersebut rusak dan diketahui setelah barang tersebut diterima oleh pihak penerima maka barang tersebut akan dibawa oleh supir dan dilaporkan ke perusahaan. Selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh PT. Siba Transindo. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat didalamnya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban terhadap kerusakan barang pada jasa ekspedisi pengiriman barang.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variabel dan fokus penelitiannya. Pada penelitian tersebut membahas tentang keterlambatan dan kehilangan serta tidak dikaitkan dengan akad atau tinjauan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini penulis tidak membahas tentang kehilangan

---

<sup>21</sup> Aulia Panji Wihabsoro, “*Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2010).

maupun keterlambatan pada praktik jasa ekspedisi dan penulis menggunakan akad *kafalah* sebagai fokus penelitiannya.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh, Angger Alfathria Yasmin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020. Yang berjudul “Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Muamalah”. Dalam penelitian ini Angger Alfathria Yasmin menjelaskan bahwa pelaksanaan akad pengiriman barang dan resikonya di perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Bangkinang Kota ada beberapa transaksi antara penyedia jasa dan konsumen masih mengalami hal yang tidak berkesesuaian pada perjanjian awal yang telah disepakati, seperti kiriman barang yang tercecer atau hilang, dan keterlambatan pengiriman. Pelaksanaan akad pengiriman barang dan resikonya di perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Bangkinang Kota masih belum sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah karena ada salah satu syarat ijarah yang belum terpenuhi. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat didalamnya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban atas barang rusak dalam perspektif akad pada Fiqh Muamalah.

Adapun perbedaannya yaitu terletak pada segi pembahasan yang difokuskan, pada penelitian ini penulis menggunakan akad *kafalah* sebagai fokus utama untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dari kelima skripsi yang penulis paparkan diatas maka jelas tidak terlihat kesamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada metode analisisnya yaitu penulis mencoba menggali tentang “Sistem Klaim Pada Kerusakan Objek Kiriman Di PT. Indah Cargo Dalam Perspektif Akad *Kafalah*”.



## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan informasi penjelasan serta jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberi alternative untuk penyelesaian masalahnya.<sup>22</sup> Berikut ini beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis empiris, dengan melihat lebih jelas tentang praktik dan operasional klaim garansi yang dilakukan oleh pihak konsumen terhadap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pada kerusakan objek kiriman yang dilakukan melalui PT. Indah Cargo. Prinsip-prinsip sosiologis yang terdapat pada perilaku konsumen dalam melakukan klaim garansi dianalisis dengan menggunakan ketentuan yuridis normatif yang dimuat dalam diktum-diktum perjanjian antara perusahaan PT. Indah Cargo dengan konsumennya dan juga dengan pihak asuransi yang melakukan pertanggung jawaban terhadap perjanjian kerugian yang dialami oleh pihak konsumen.

### **2. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menjelaskan kumpulan data dari dokumen-dokumen dan data lapangan dari hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang objektif. Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dan menggambarkan tentang sistem klaim garansi yang dilakukan oleh pihak konsumen PT. Indah Cargo yang mengalami kerugian akibat kerusakan objek kiriman sehingga membutuhkan penggantian secara financial yang diperoleh melalui klaim

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 25

garansi dari perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan PT. Indah Cargo.

### 3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang didapatkan dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu karyawan/pekerja pada PT. Indah Cargo Banda Aceh sebanyak tiga orang dan konsumen PT. Indah Cargo Banda Aceh sebanyak tiga orang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.<sup>24</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini biasanya didapatkan secara tidak langsung dan bisa diperoleh dari buku, jurnal, karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan data yaitu:

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan adanya interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan

---

<sup>23</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 122

<sup>24</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 121

memberikan jawaban.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan karyawan / pekerja PT. Indah Cargo Banda Aceh sebanyak tiga orang, dan masyarakat atau konsumen dari pengguna jasa kiriman PT. Indah Cargo sebanyak tiga orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari pihak PT. Indah Cargo. Dokumentasi yang didapatkan dari objek penelitian ini yaitu hasil foto terhadap neraca keuangan PT. Indah Cargo Banda Aceh dan beberapa pendukung lainnya mengenai PT. Indah Cargo Banda Aceh.

5. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara yaitu kertas, pulpen dan alat perekam untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data yaitu tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 136

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penelitian, di dalam penelitian ini ada empat bab pembahasan yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum *Kafalah*, Rukun dan Syarat *Kafalah*, Pendapat Ulama Fuqaha Tentang *Kafalah* dan Pertanggungans Risiko Pada Akad *Kafalah*, Bentuk-Bentuk Perjanjian Pertanggungans Pada Akad *Kafalah*, Perhitungan Kerugian dan Pertanggungannya Pada Akad *Kafalah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi profil PT. Indah Cargo Banda Aceh, Perhitungan Nilai Kerusakan dan Bentuk Penggantian Kerugian Oleh Pihak Ekspedisi Terhadap Objek Kiriman Pada PT. Indah Cargo Banda Aceh dan Perspektif Akad *Kafalah* Terhadap Sistem Klaim Pada Kerusakan Objek Kiriman Di PT. Indah Cargo Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini dan dapat berguna sebagai bahan rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

## **BAB DUA**

### **KONSEP PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM AKAD KAFALAH**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum *Kafalah***

Secara bahasa *kafalah* berarti *al-dhammu*, yaitu menggabungkan, *kafalah* juga disebut *dhamman* yang berarti jaminan, *hamalah* yang berarti beban, dan *zammah* yang berarti tanggungan.<sup>26</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam kita-kitab ulama Hanaffiyah dan ulama Hanabillah artinya *adh-Dhammu* yaitu menggabungkan. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, ulama Safi'iyah dan ulama Hanabillah, *al-kafalah* adalah menggabungkan tanggungan *dhaamin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-madhamuun'anhu* (pihak yang dijamin) didalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya ialah didalam kewajiban menunaikan utang. Jadi, utang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin. Sedangkan menurut istilah *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan penjamin dan pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban baik berupa jiwa, utang, uang, barang, pekerjaan maupun harta.<sup>27</sup>

Secara hukum dalam *Kafalah*, seseorang dari pihak ketiga menjadi penjamin atas pembayaran utang yang belum terlunasi oleh orang yang memiliki kewajiban pada awalnya, tingkatan atau cakupan penjaminan harus diketahui dan tidak bisa menjadi persyaratan. Jaminan yang diberikan kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi utang, denda, atau kewajiban yang lain yang ada. Dalam kontrak *Kafalah*, seseorang dari pihak ketiga menjadi jaminan

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), hlm. 926.

<sup>27</sup> Halilah, M. Syaikhul Arif Siti. "*Kafalah Dalam Pandangan Islam.*" *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.2 (2019), hlm. 54.



atas pembayaran utang. Kesepakatan/perjanjian bersama adalah sifat dasar keabsahan kedua kontrak, seperti halnya dalam transaksi bisnis lainnya.<sup>28</sup>

Dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *kafalah* adalah perbuatan menggabungkan tanggungan dari orang yang menjadi penjamin utama atas tuntutan yang menyangkut jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.<sup>29</sup> Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *kafalah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung, masih dalam ruang lingkup terminologi.<sup>30</sup>

Menurut buku Syafi'i Antonio, *kafalah* adalah janji yang dibuat oleh penjamin (*kâfil*) kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban pihak kedua atau tertanggung. *Kafalah* juga disebut sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>31</sup>

*Kafalah* ini sendiri merupakan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>32</sup> Salah satu bentuk *kafalah* yang telah diformat oleh fuqaha dalam bentuk *kafalah bi al-mâl*, yang merupakan jaminan atas berbagai risiko yang dipertanggungkan dalam akad berupa pengembalian produk dengan harta tertentu sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, pihak *kâfil* melakukan pertanggungn risiko terhadap *makful bih* sesuai kesepakatan baik dari sisi kerusakan ataupun kehilangan objek yang dipertanggungkan maupun jumlah

---

<sup>28</sup> Rezki Syahri Rakhmadi, *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019, hlm.3.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 12-14, (Terjemahan Kamaluddin. Marzuki), (Bandung: PT. Al Ma'rif, 1987), hlm. 174.

<sup>30</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DS-MUI/IV/2000, Tentang *Kafalah*

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 123.

<sup>32</sup> Moh. Asra, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Implementasi Aplikasi Al-Kafalah Dilembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Volume-4, No.2, hlm. 76.

nominal yang harus dibayarkan kepada pihak yang dipertanggungjawabkan maupun pihak kedua.<sup>33</sup>

Secara normatif penggunaan akad *kafalah bi al-mâl* dalam perjanjian pertanggungjawaban risiko sebagai sistem proteksi dalam upaya untuk mempermudah mengkalkulasikan nilai kerugian dan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh *kâfil* kepada pihak yang dipertanggungjawabkan terhadap kerusakan ataupun kehilangan objek barang yang dipertanggungjawabkan dalam *kafalah bi al-mâl* ini.<sup>34</sup>

Dari beberapa definisi yang telah penulis paparkan di atas, maka pengertian *kafalah* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak dimana pihak utama memikul tanggung jawab terhadap pihak luar untuk menggantikan pihak yang bersangkutan. Pihak berikutnya dalam memenuhi komitmen sebagai properti atau kehidupan.

Adapun dasar hukum *kafalah* bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan kesepakatan para ulama (ijma), sebagaimana disebutkan di bawah ini:<sup>35</sup>

a. Al-Qur'an

Dasar hukum dari al-Qur'an yang menjelaskan tentang *kafalah* terdapat dalam Q.S. Yusuf ayat 66 :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: Dia (Ya'qub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh)." Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya'qub) berkata, "Allah

<sup>33</sup> Yusianti, Desycha. "Penggunaan Akad *Kafalah bi al-'Ujrah* pada Pembiayaan *Take Over* Perspektif Hukum Islam." Internet Resources), Jurnal Maliyah Vol. 07, No. 01, Juni 2017, hlm. 116.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Dwi Suwiknyo, "kompilasi *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Refrensi Program Studi Ekonomi Islam*," (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hlm. 137-138.



adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.” (QS. Yusuf: 66).<sup>36</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Ya'qub tidak akan melepas Bunyamin pergi bersama mereka sebelum ia memberikan janji yang teguh atas nama Allah. “Yakni bersumpahlah kalian dengan sumpah dan janji yang sangat kuat. *“bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh.”* Kecuali kalian diserang dan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian dan kalian tidak mampu lagi untuk menyelamatkannya. *“Tatkala mereka memberikan janji mereka.”* Yakni (ketika Ya'qub) memperkuat kata-kata mereka, ia berkata *“Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan ini.”* Ibnu Ishaq berkata, “Ya'qub melakukan hal itu karena terpaksa mengutus mereka untuk mendapatkan bahan makanan yang sangat mereka butuhkan, dan terpaksa melepas kepergian Bunyamin bersama mereka.”<sup>37</sup>Dari penjelasan di atas ini merupakan kafalah terhadap jiwa, yaitu menanggung atas hadirnya kembali Bunyamin.

Selain itu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kafalah terdapat dalam Q.S. Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”(QS. Yusuf: 72).<sup>38</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menggunakan bentuk, dan jamak serta bentuk tunggal. Misalnya kata *za'im* (زَعِيم) / penjaminan adalah bentuk tunggal, tetapi sebelumnya, misalnya kata *qaalu* (قَالُوا) /

<sup>36</sup> Q.S. Yusuf (12): 66.

<sup>37</sup> Abul Fida' „Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Arif Rahman Hakim, MA), hlm. 589-590.

<sup>38</sup> Q.S. Yusuf (12):72.

mereka menjawab dalam bentuk jamak ini mengisyaratkan bahwa yang berbicara hanya seorang, yaitu pemimpin rombongan pengejar itu, sedang sisanya menyetujui dan mengiyakan. Perbuatan demikian dikenal *ji'alah*. “Dan aku menjamin terhadapnya.” Sedangkan, perbuatan ini termasuk *dhaman* atau *kafalah*.<sup>39</sup>Jadi, kata *za'im* dalam ayat di atas bermakna *kâfil* atau *dhamin* (pihak yang bertindak sebagai penjamin sebagaimana dalam *kafalah*).<sup>40</sup>

Kemudian pada tafsir *Aisarut Tafasir* disebutkan bahwa para pembantu raja menjawab, “kami sedang mencari bejana tempat minum air raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta”. Pemimpin mereka pun menegaskan hal itu dengan berkata, “aku menjamin janji ini”. Ibnu Abbas berkata pengertian *za'im* dalam ayat tersebut adalah *kafil* yang artinya orang yang menanggung atau orang yang menjamin.<sup>41</sup> Kata *zaim* dengan makna yang jamak juga terdapat dalam ayat :

سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ

Tanyakanlah kepada mereka “siapakah diantara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?”. (QS. AlQalam: 40).<sup>42</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, maksudnya katakanlah kepada mereka “siapakah yang bertanggung jawab dan memberikan jaminan?” Ibnu ‘Abbas mengatakan : “siapakah diantara mereka yang bertanggung jawab atas hal tersebut?” dan mereka mendatangkan sekutu-sekutunya

<sup>39</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2* (Riyadh: Maktabah Ma'rif, 1989), hlm. 871.

<sup>40</sup> Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 124.

<sup>41</sup> Al-Jumanatul Ali, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung, CV penerbit J-Art, 2004), hlm 267.

<sup>42</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung 2000, hlm 963.

jika mereka adalah orang yang benar untuk memberikan jaminan terhadap keputusan yang diambil saat itu.<sup>43</sup>

#### b. Hadits

Pada hadits Muhammad SAW menyebutkan bahwa ada empat orang yang mendapat jaminan perlindungan dari Allah SWT, salah satunya adalah orang yang bertindak sebagai penjamin atau kafil.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَافِلٌ كُلِّ كَافِلٍ، وَإِنَّ اللَّهَ كَافِلٌ وَلَدِ الَّذِي كَفَّلَ.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menjadi penjamin bagi setiap penjamin, dan sesungguhnya Allah akan menjadi penjamin bagi orang yang menjamin untuk anak yatim." (HR. Abu Daud).<sup>44</sup>

Hadis tersebut memiliki arti penting sebagai fundamental akad *kafalah* (penjaminan) yang melibatkan pihak lain untuk ikut bertanggung jawab pada suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu untuk memastikan kewajiban pihak lain dipenuhi jika pihak yang seharusnya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, seorang penjamin atau *kâfil* menerima tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan atau kewajiban pihak lain, terutama dalam situasi keuangan atau hukum. Hadis ini memberikan pengajaran bahwa Allah SWT akan menjadi penjamin atau pelindung bagi seseorang yang menjalankan peran sebagai penjamin atau *kâfil*. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan akad *kafalah*.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari (pengh.), *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor 2005, hlm 260.

<sup>44</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), VIII/329.

<sup>45</sup> Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 48.

Salah satu hadist Nabi yang berkaitan dengan *kafalah* seperti yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

الرَّعْمُ عَرْمٌ وَالِدَيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابن مجاه)

Artinya: Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang harus dibayar. (HR. Ibnu Majah).

Kemudian Bukhari meriwayatkan hadist sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Artinya: Bahwa Nabi SAW, tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah: “Shalatlal atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya (Riwayat Bukhari).<sup>46</sup>

Adapun dalam hadist tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yakni Abu Qatadah. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafalah*) tersebut hukumnya dibolehkan. Dari beberapa sumber hukum islam ini, dapat dilihat *kafalah* sangat diperbolehkan karena mendatangkan kemashlahatan umat. Oleh karena hal tersebut, ijma' ulama mengizinkan *kafalah* untuk berbagai kebutuhan manusia sebagai upaya untuk menghindari seseorang kesulitan dari pinjaman. Hal itu dipraktikkan oleh orang-orang pada zaman Nabi, dan telah dibuktikan bahwa tidak ada yang pernah mengeluh atau menyangkalnya.

Adapun dasar hukum *kafalah* menurut ijma' ulama, yakni bahwa kaum muslim telah berjimak atau memiliki kesepakatan atas diperbolehkannya akad *kafalah* secara umum karena adanya keperluan atau hajat manusia untuk saling tolong-menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang yang berhutang. Selain hal tersebut diperbolehkannya *kafalah* juga karena akad tersebut sudah

<sup>46</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* Vol. 3, hlm. 181.

ada sejak zaman Rasulullah, yang bahkan sampai saat ini pun tidak ada pertentangan mengenai hal tersebut dikarenakan masalah yang ada didalamnya.<sup>47</sup>

Berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan, akad *kafalah* diakui sebagai sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan *kafalah* harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. *Kafalah* merupakan suatu bentuk jaminan atau tanggungan untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga apabila pihak utang tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks ini, pihak yang bertindak sebagai penjamin (*kâfil*) harus benar-benar mampu memenuhi tanggungjawabnya, menghindari unsur riba, dan tidak terlibat dalam transaksi yang meragukan dari sudut pandang Islam. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, akad *Kafalah* dapat dijalankan dengan sah dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

## **B. Rukun dan Syarat *Kafalah***

Rukun *kafalah* menurut imam Abu Hanafiah adalah *ijab qabul*, maksudnya *ijab qabul* dari pihak *kâfil* (penjamin) dan *qabul* dari *ad-Daa'in* (pihak yang berpiutang atau yang memiliki hak, *al-Makfuul lahu*). Abu Yusuf dan mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rukun *al-kafaalah* hanya *ijab* dari pihak *kâfil* saja, sedangkan *qabul* dari pihak yang memiliki hak bukan termasuk rukun.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Arianti, Nurilla Indah. "Pengimplementasian Akad *Kafalah* dalam Perbankan Syariah", hlm.5.

<sup>48</sup> Fathul Qadir, *Al jami' Baina ar-riwayah wa ad-dirayah min ilm al- tafsir*, Terjemahan: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2011) Jilid, 5, hlm.260.



Adapun para ulama Hanafiyyah berpandangan dalam akad *kafalah* hanya ada satu rukun yaitu ijab dan qabul dan kedudukan itu adalah satu-satunya. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi akad *kafalah* harus memenuhi lima rukun sebagai berikut:

1. *Shighat* (ijab dan kabul)

Ijab kabul merupakan lafaz yang diucapkan para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi sebagai bentuk kesepakatan atas suatu perbuatan yang dimuat dalam klausula-klausula tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dalam ijab kabul ini, para pihak harus memahami substansi dari akad yang diperjanjikan sehingga dapat dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun *shighat* akad dapat dilakukan dalam bentuk tertulis sebagai sebuah kontrak/perjanjian dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian yang dilakukan secara lisan. *Shighat* akad yang diucapkan menunjukkan saling ridha para pihak dalam melakukan kontrak yang dibuat.<sup>49</sup>

*Shighat kafalah* dapat disampaikan melalui ekspresi yang menunjukkan kemampuan untuk menanggung sesuatu dan memenuhi tanggung jawab. Seperti ungkapan, “*aku akan menjadi penjagamu*” atau “*saya akan menjadi penanggung atas kewajibanmu atas seseorang*” atau ungkapan lain yang serupa. Dalam akad *kafalah*, ulama tidak mensyaratkan kalimat lisan untuk diungkapkan; semuanya dikembalikan ke kontrak adat. Kemampuan untuk memenuhi tugas pada dasarnya disampaikan oleh ekspresi.

---

<sup>49</sup> Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm.122.

## 2. *Makful bihi*

Objek *kafalah* atau pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. selain itu objek harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah yang dimana nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul, dengan demikian diperbolehkan.

## 3. *Kafil*

*Kafil*, yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makfuul bihi*). Orang yang bertindak sebagai *kafil* diisyaratkan adalah orang dewasa (*baligh*), yakni tidak sah bagi seorang anak yang masih di bawah umur untuk menanggung kepentingan orang lain. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Seorang *kafil* wajib melaksanakan akad *kafalah* tanpa ada paksaan. Dia memiliki kesempatan total untuk melakukan tanggung jawab. *Kafil* tidak memiliki hak untuk mengacu pada pertanggungan yang ditetapkan karena akad ini.

## 4. *Makful'anhu* (orang yang ditanggung)

Syarat utama pengikatan tertanggung (*makful'anhu*) adalah mereka dapat menerima objek tertanggung, baik yang dilakukannya sendiri maupun melalui orang lain yang mewakilinya. Selanjutnya, *makful'anhu* harus diperhatikan oleh pihak *kafil*.



## 5. *Makful lahu*

Jika lafaz *kafalah* telah dinyatakan maka hal itu mengikat kepada pertanggung jawaban yang akan diselesaikan. Artinya, pertanggung jawaban tersebut wajib ditanggung oleh *kafil* secara sekaligus atau bertahap. Jika pertanggung jawaban itu harus ditanggung si *kafil* dapat meminta syarat penundaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dibenarkan berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Menanggung seluruh dinar yang diwajibkan membayarnya selama satu bulan, beliau melakukannya.<sup>50</sup>

Adapun syarat-syarat *kafalah* sebagai berikut:<sup>51</sup>

### 1. Syarat *shighat*

Syarat ijab *kafalah* ada tiga, adapun yang pertama ialah harus diungkapkan dengan kata-kata yang jelas (*eksplisit*) atau eksplisit (*implisit*) menunjukkan komitmen (*iltizam*). Kedua, tidak bisa mengapung; diperlukan kepastian. Oleh karena itu, *kafalah* yang bergantung pada syarat yang tidak lazim, seperti peribahasa, maka tidak sah. Ketiga, dalam *kafalah* harta tidak ada batasan waktu karena yang dimaksud dan diinginkan adalah memenuhi dan membayarnya, karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menghadirkan individu yang bersangkutan, tidak ada *kafalah* pada jiwa.

### 2. Syarat *makful bihi*

Ada beberapa syarat *makful bihi*, yang pertama ialah harus sesuatu yang menjadi tanggung jawab si *kafil*, seperti utang, harta, nyawa, atau perbuatan. Kedua, sesuatu yang dapat dilakukan oleh *kafil* untuk memperoleh manfaat dari akad *kafalah*. Kemudian ketiga, hutang yang ada harus benar-benar memiliki status hukum dan mengikat.

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Mu'amalah*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 206-207.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 46-56.

### 3. Syarat *kafil*

Syarat seorang *kafil* yang pertama ialah baligh dan berakal, Diharamkan *kafalah* yang ditanggung oleh anak di bawah umur dan apalagi yang dilakukan oleh orang gila. Kedua, kebebasan (bukan perbudakan). Jika dilakukan oleh seorang budak, *kafalah* tidak efektif. Akan tetapi, *kafalah* yang dilakukan seorang budak tetap ada, dan setelah dia bebas, dia wajib menunaikan tanggung jawabnya sebagai akibat dari *kafalah* yang dia berikan.

### 4. Syarat *makful'anh*

Adapun syarat yang pertama *ashil* harus dapat menyerahkan sesuatu yang telah dijamin olehnya atau oleh wakilnya. Kedua, *ashil* harus diketahui oleh *kafil*. Kehadiran pihak *ashil* tidak diperlukan untuk membuat perjanjian *kafalah*.

### 5. Syarat *makful lahu*

Syarat yang pertama ialah harus diketahui. Kedua, Harus berada di majlis kontrak untuk *kafalah*. Ketiga, harus berakal, memiliki kemampuan untuk melakukan *kafalah*. Jika *kafalah* dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang gila, itu melanggar hukum.

## C. Pendapat Ulama Fuqaha tentang *Kafalah* dan Pertanggungans Risiko pada Akad *Kafalah*

Pendapat ulama menjadi salah satu sumber dasar dalam menentukan hukum setiap aktivitas manusia. Seperti yang terkait dalam transaksi muamalah yang tidak banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Para ulama telah berijtihad dalam mengumpulkan dalil-dalil hukum yang telah disajikan dengan baik, teratur dan terperinci, agar umat manusia beragama muslim tidak menyimpang dalam membuat suatu keputusan. Selain itu ulama mazhab memiliki pengertian yang bervariasi terhadap *kafalah*, tetapi diantara perbedaan tersebut terdapat kesatuan terhadap akad *kafalah* yang berkembang dalam

muamalah, adapun berikut ini adalah pengertian-pengertian *kafalah* yang dikemukakan oleh imam mazhab:

Pertama, menurut mazhab Hanafiyah *kafalah* memiliki dua makna, yaitu pertama, *kafâlah* berarti menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kâfil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madiin* (orang yang menanggung suatu hak atau pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-Dain* (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta *al-‘Ain* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata) seperti barang yang di *ghashab* atau yang lainnya atau bisa dimaksud dengan proses penggabungan tanggungan *kâfil* menjadi tanggungan *ashill* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi, utang, barang, pekerjaan.<sup>52</sup> Jadi menurut defenisi ini utang yang ada tidak lantas tertetapkan dalam tanggungan pihak *kâfil* dan tidak serta merta gugur dari pundak *ashiil* (orang yang dijamin).<sup>53</sup>

Kedua, menurut mazhab Syafi'iyah *kafalah* adalah akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.<sup>54</sup>

Menurut mazhab Malikiyyah *kafalah* adalah, orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Trj. Ahmad Siddiq Thabrani, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2009), jilid III, hlm. 925.

<sup>53</sup> Fathul Qadir, *Tafsir Fathul Qadr*, jilid 5, Trj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta:Pustaka Azzam,2011), hlm. 389.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

Menurut mazhab Hanabillah mengartikan *kafalah* dengan *iltizam*, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang di bebaskan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.<sup>56</sup>

Dalam islam pertanggung jawaban risiko dikenal dengan *kafalah*, dimana akad *kafalah* memiliki konsep pertanggung jawaban risiko dan pengalihan risiko. Para ulama telah banyak berpendapat mengenai pertanggung jawaban risiko dan dalil-dalil hukum yang kuat bahwa *kafalah* (pertanggung jawaban jiwa dan harta) ialah apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas *adami* (menyangkut hak manusia). Seperti menanggung orang yang mendapat hukuman *qisas*, yaitu hukuman yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta, maksud menanggung ialah menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman. Akan tetapi apabila yang menjamin memenuhi kewajibannya dengan membayar utang yang dijamin dan pembayarannya atas izin *makful 'anhu*. Maka boleh meminta kembali utang dengan jumlah yang sama kepada orang yang dijamin.

Jaminan (*kafalah*) pada hakikatnya ialah usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi dan *kafalah* yang dilakukan oleh para pihak mempunyai relasi hukum dan konsekuensi yang berbagai macam. Karena hubungan hukum yang terjadi antara *kafil*, *ashil*, *makful 'anhu* dan *makful bihi*. Terutama hubungan hukum antara pihak pertama yaitu *makful 'anhu* dan pihak kedua sebagai *makful lahu*. Sedangkan keberadaan *kafil* terjadi disebabkan karena keinginan untuk menjamin atau menanggung perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab *makful 'anhu* kepada *makful lahu* akan dilakukan sesuai kesepakatan.

---

<sup>56</sup> Asra, Moh. "Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 4.2, 2020, hlm. 75.

Ulama fiqh berpendapat bahwa dalam akad *kafalah* seorang *kafil* tidak diperkenankannya menagambil upah atas jasa pertanggungan yang telah diberikan kepada *makful 'anhu* dengan alasan akad *kafalah* ialah akad yangberhak untuk mendapatkan konsekuensi. Pada dasarnya akad *kafalah* hukumnya dibolehkan selama pertanggungan yang dilakukan para pihak terkait dengan penjaminan yang berhubungan dengan kenyataan sosial dan ekonomi masyarakat. Para *fuqaha* berpendapat mengenai prinsip akad *kafalah* di mana perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan jaminan yang mungkin disebabkan oleh ketidakmampuannya mendatangkan jaminan yang dibutuhkan oleh pekerja. Kehadiran akad *kafalah* akan semakin penting jika masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam lingkungan masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menentukan akad *kafalah* untuk menunjukkan rasa kesamaan dan membantu sesama.<sup>57</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan tentang fundamental akad *kafalah* sebagai bentuk pertanggungan pihak kedua/pihak ketiga atas risiko yang terjadi, sehingga pihak yang mengelola pertanggungan risiko (perusahaan asuransi) akan mengelola dana pesertanya sesuai dengan peruntukan yang dibolehkan oleh syara'. Pada akad *kafalah* pihak perusahaan asuransi mengelola seluruh dana peserta baik yang merupakan premi anggota dan juga angsuran dana *tabarru'* yang akan dikembalikan kepada pihak peserta sesuai dengan jumlah klaim yang dilakukan pihak peserta.

Secara konseptual dalam fiqh muamalah bahwa pengelolaan dana premi dari akad *kafalah* dapat dilakukan sesuai dengan kondisi suatu tempat sehingga fleksibilitas ini berpengaruh pada sistem operasional dan kerja pada akad *kafalah*. Hal ini dapat dilihat pada prinsip implementasi *kafalah* pada lembaga asuransi bahwa keterlibatan pihak ketiga sebagai pengelola dana asuransi dapat berlangsung dalam bentuk *action (jahar)* maupun dalam bentuk *smooth (sir)*.

---

<sup>57</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid, Jilid II*, (Jakarta: Akbar Mediar, 2013), hlm. 210.



Pada pengelolaan dana *kafalah* ini pihak asuransi dapat melakukannya sendiri atau berkolaborasi dengan berbagai lembaga investasi seperti pembelian saham dan lain-lain, namun para ulama mengatakan bahwa pada pengelolaan dana dalam akad *kafalah* ini harus dilakukan secara terbuka dan terencana dengan menghindari berbagai kondisi risiko yang dapat mengurangi nilai uang.

Pertanggungjawaban pada akad *kafalah* sangat membawa kemaslahatan umat seiring lajunya perkembangan zaman. Karena pertanggungjawaban atas risiko yang tidak terduga dapat meringankan beban peserta atau pihak konsumen yang mengalami kerusakan pada barang kirimannya.

Berdasarkan pelaksanaan pertanggungjawaban risiko dalam akad *kafalah* terhadap jiwa para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang tanggung jawab seorang *kafil*. Pada *kafalah* terhadap jiwa seorang *kafil* bertanggung jawab untuk menghadirkan *makful bih* agar menunaikan tanggung jawabnya terhadap *makful 'anhu*. Apabila *kafil* tidak sanggup mendatangkan *makful bih*, maka kerugian yang dialami oleh *makful 'anhu* dipertanggungjawabkan oleh *kafil*. Menurut ulama Hanafiyah, jika secara materi tidak sanggup menanggungnya maka harus dihukum ta'zir sampai *kafil* sanggup menghadirkan *makful bih* tetap harus menanggung kerugiannya.

Jika *kafil* telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar jaminan orang yang ia jamin (*makfuul'anhu*) maka *kafil* boleh meminta kembali kepada *makfuul'anhu* apabila pembayarannya itu berdasarkan apa yang dilakukan berdasarkan izinnya. Karena *kafil* telah mengeluarkan harta untuk kepentingan yang bermanfaat untuk *makfuul'anhu*. Dalam hal ini keempat imam sepakat, namun mereka berbeda pendapat jika pembayaran yang dilakukan *kafil* tanpa seizin *makfuul'anhu*, sedangkan *kafil* sudah terlanjur membayar.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Sayid Sabiq, *fiqh Sunnah* (Beirut: Daar al-Fikr, 2206), jilid III, hlm. 182.



Menurut ulama Hanafiyah, jika secara materi tidak sanggup menanggungnya maka harus dihukum *ta'zir* sampai *kafil* sanggup menghadirkan makful bih tetap harus menanggung kerugiannya.<sup>59</sup>

Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa memberikan jaminan orang yang dijamin tanpa seizin darinya hukumnya sunnah. *Dhamin* tidak berhak untuk minta ganti rugi kepada orang yang telah dijamin. Tetapi menurut Maliki *dhamin* berhak meminta kembali kepada *makfuul 'anhu*.<sup>60</sup>

Maliki menyatakan bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila orang tersebut pergi. Jika ada orang yang menanggung orang lain, lalu ternyata *kafil* tidak bisa menghadirkan *makful 'anhu* atau meninggal dunia, maka menurut Ulama Hanafiyah *kâfil* wajib mengembalikan apa yang sudah diberikan *makfuul 'anhu* yang merupakan tanggungannya.

Dalam hal ini keempat imam sepakat, namun mereka berbeda pendapat jika pembayaran yang dilakukan *kâfil* tanpa seizin *makfuul 'anhu*, sedangkan *kâfil* sudah terlanjur membayar.<sup>61</sup>

Menurut Wahbah Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu* mencatat hikmah *tasry'* dari *kafalah* untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pengembalian tanggungan, harta, dan pinjaman. Agar orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap tanggungan yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid, Jilid II*, (Jakarta: Akbar Mediar, 2013), hlm. 210.

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Sayid Sabiq, *fiqh Sunnah*,....., hlm. 182.

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), jilid IV, hlm.4143.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dhamin* tidak berhak meminta kembali kepada *makfuul 'anhu* atas apa yang telah ia bayarkan baik dengan izin *makfuul 'anhu* atau tidak. Jika *makfuul 'anhughaiib* (tidak ada) *kâfil* tetap berkewajiban menjamin. Ia tidak dapat mengelak dari *kafalah* kecuali dengan membayar bagi orang yang bersangkutan menyatakan bebas untuk *kâfil* dari jaminan *makfuul 'anhu*.<sup>63</sup>

Jaminan yang dijamin telah berada dalam tanggungan *kafil* dan pada waktu yang sama, jaminan tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *ashil*, maksudnya jaminan tetap menjadi tanggungan kedua belah pihak yakni *ashil* dan *kafil*, tetapi tidak serta dengan hak yang ada menjadi bertambah atau ganda, meskipun jaminan tersebut berada dalam tanggungan *kafil*, namun orang yang memiliki hak hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah diberikan, ada mestinya dari *kafil* atau dari *ashiil*. Maliki menyatakan bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila orang tersebut pergi. Jika ada orang yang menanggung orang lain, lalu ternyata *kafil* tidak bisa menghadirkan *makful 'anhu* atau meninggal dunia, maka menurut Ulama Hanafiyah *kafil* wajib mengembalikan apa yang sudah diberikan *makfuul 'anhu* yang merupakan tanggungannya.

Berdasarkan hal itu ada dua *kafalah* yang dapat dipertanggungkan, yaitu *kafalah* jiwa dan harta. Namun, pada dasarnya penjamin telah menjamin jiwa secara mutlak dan menggantungkan jaminan harta apabila penanggung tidak bisa mendatangkan orang yang dijamin tersebut. Sedangkan ulama Syafiiyah memberi pendapat bahwa penanggung tidak menanggung dalam pembayaran.<sup>64</sup>

Dari beberapa pendapat ulama diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat ulama tentang pertanggungn risiko pada akad *Kafalah* adalah diperbolehkan dalam syariat Islam karena pada dasarnya konsep pertanggungn dari *kafalah* ialah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan,

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...,hlm. 44.

kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Ulama sepakat bahwa akad *Kafalah* bisa dilakukan sebagai bentuk jaminan atau tanggung jawab untuk membantu orang yang membutuhkan. Namun, tentu saja ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya objek dari jaminan tersebut harus halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta penjamin tidak boleh meminta imbalan atas jasanya. Beberapa ulama juga menyarankan agar seorang penjamin melakukan riset terlebih dahulu sebelum menjadi *kafil*, untuk memastikan keamanannya dan menghindari kerugian di kemudian hari.

#### **D. Bentuk-bentuk Perjanjian Pertanggungjawaban Pada Akad *Kafalah***

Pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pada pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima jaminan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan.<sup>65</sup> Akad *kafalah* adalah suatu bentuk perjanjian dalam hukum Islam di mana seorang pihak (*kâfil*) berjanji untuk menjamin atau memberikan jaminan kepada pihak lain (*makfuul 'anhu*) untuk memenuhi kewajiban atau hutang tertentu.<sup>66</sup>

Adapun definisi dari asuransi atau pertanggungjawaban risiko menurut KBBI adalah pertanggungjawaban perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu kewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>67</sup> Pertanggungjawaban yang merupakan arti dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*. Pertanggungjawaban atau asuransi ditinjau dari segi hukum selalu

---

<sup>65</sup> A. Hasyimi Ali, *Pengantar Akutansi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.30.

<sup>66</sup> Moh. Asra, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Implementasi Aplikasi Al-Kafalah Dilembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Volume-4, No.2, hlm. 76.

<sup>67</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VI (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 34.

dikaitkan dengan perjanjian, karena memang perbuatan mengansuransikan atau mempertanggungungkan dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian.

Adapun bentuk perjanjian pertanggungan pada akad *Kafalah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yang pertama adalah *kafalah bi al-dhaman*, *kafalah bi al-dhaman* adalah bentuk perjanjian di mana penjamin atau kafil menjamin tanggung jawab pihak ketiga secara mutlak tanpa syarat apapun. Jika terjadi gagal bayar maka si penjamin wajib membayar seluruh jumlah hutang tersebut. Kemudian yang kedua adalah *kafalah bi al-wajh*, *kafalah bi al-wajh* adalah bentuk perjanjian di mana penjamin atau kafil hanya menjamin sebagian dari jumlah hutang yang dimiliki oleh pihak ketiga. Misalnya si *kafil* setuju untuk menjamin 50% dari total hutang yang dimiliki oleh peminjam.<sup>68</sup>

Dalam konteks asuransi atau perjanjian pertanggungan, akad *kafalah* dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk perjanjian pertanggungan. Berikut adalah beberapa bentuk perjanjian pertanggungan pada akad *kafalah*:<sup>69</sup>

1. *Kafalah 'Aamah (Kafalah Umum)*

Dalam bentuk ini, *kâfil* (penjamin) memberikan jaminan umum kepada *makfuul 'anhu* (pihak yang dijamin) untuk memenuhi segala jenis kewajiban atau hutang yang mungkin timbul di masa depan. Dalam konteks asuransi, ini mirip dengan asuransi umum yang melindungi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

2. *Kafalah Khassah (Kafalah Khusus)*

*Kafalah* jenis ini lebih spesifik, di mana *kâfil* memberikan jaminan kepada *makfuul 'anhu* untuk kewajiban atau hutang tertentu saja. Dalam konteks asuransi, ini dapat merujuk pada perjanjian pertanggungan untuk risiko tertentu seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, atau asuransi jiwa.

---

<sup>68</sup> Yusianti, Desyha. "Penggunaan Akad *Kafalah bi al-'Ujrah* pada Pembiayaan *Take Over* Perspektif Hukum Islam." *Internet Resources*, *Jurnal Maliyah* Vol. 07, No. 01, Juni 2017, hlm. 116.

<sup>69</sup> Hendi Subendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191.

3. *Kafalah Ad-Daman (Kafalah dengan Imbalan)*

Dalam bentuk ini, *kâfil* memberikan jaminan kepada *makfuul 'anhu* dengan imbalan tertentu yang dibayarkan oleh *makfuul 'anhu*. Dalam konteks asuransi, ini mirip dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan.

4. *Kafalah Bil-Mu'awadhah (Kafalah dengan Ganti Rugi)*

Dalam bentuk ini, *kâfil* setuju untuk memberikan jaminan kepada *makfuul 'anhu* dan juga bersedia memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian atau wanprestasi. Dalam asuransi, ini mirip dengan bentuk asuransi di mana perusahaan asuransi tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga akan membayar klaim jika risiko yang diasuransikan terjadi.

5. *Kafalah Tijariyyah (Kafalah Bisnis)*

Bentuk ini berkaitan dengan jaminan dalam konteks bisnis. *Kâfil* memberikan jaminan kepada *makfuul 'anhu* untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang timbul dari transaksi bisnis. Dalam asuransi, ini mungkin merujuk pada asuransi bisnis yang melindungi bisnis dari risiko tertentu.

6. *Kafalah 'Ala Al-Qubul (Kafalah pada Penerimaan)*

Dalam bentuk ini, *kaafil* memberikan jaminan untuk kewajiban atau hutang yang muncul dari penerimaan barang atau layanan. Dalam asuransi, ini bisa berkaitan dengan asuransi kualitas atau garansi.

Pada akad *kafalah* dan bentuk-bentuknya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pandangan hukum yang berbeda. Selain itu, dalam praktik modern, prinsip-prinsip akad *kafalah* dapat diadaptasi dalam perjanjian pertanggungansian asuransi untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan kontemporer.



Selain itu, ada juga bentuk-bentuk lain dari perjanjian pertanggungan dalam akad *kafalah* seperti:

1. *Kafalah* Aamah: Penjamin memberikan jaminan atas semua jenis utang-utangan orang lain.
2. *Al-Kafil* Billah: Penyerahan harta sebagai pengganti atau ganti rugi kerugian yang ditimbulkan karena batalnya suatu kontrak.
3. Takmilan li Dzamanin: Perpanjangan masa berlaku jaminan kepada pemegang polis asuransi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa pendapat bahwasannya terlihat jelas bahwa pertanggungan selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko dari suatu kejadian tidak pasti. Risiko dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan kemungkinan akan terjadinya akibat yang merugikan. Baik dalam konteks pekerjaan, risiko dapat didefinisikan sebagai suatu yang di artikan terhadap konsekuensi yang tidak menguntungkan, secara finansial maupun fisik, sebagai hasil dari keputusan yang diambil akibat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan.

Adapun defenisi diatas yang di maksud dengan perjanjian pertanggungan risiko adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk menjamin tanggungan risiko pihak tertanggung oleh pihak penanggung untuk memberikan perlindungan terhadap risiko seseorang yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang.

#### **E. Perhitungan Kerugian dan Pertanggungannya pada Akad *Kafalah***

Dalam akad *Kafalah*, peran penjamin atau *kâfil* menjadi sentral dalam memberikan jaminan atas kewajiban pihak ketiga, seperti peminjam atau pihak yang memiliki kewajiban finansial tertentu. Penjamin ini dengan sukarela berkomitmen untuk menanggung risiko kerugian yang timbul jika si peminjam tidak mampu atau gagal membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penjamin ini, yang mungkin memiliki hubungan khusus dengan pihak yang berhutang atau berdasarkan pertimbangan tertentu,



setuju untuk membayar kewajiban tersebut sebagai tanda tanggung jawab moral dan finansial.

Dalam praktiknya, akad *Kafalah* mencerminkan nilai-nilai saling membantu dan solidaritas dalam masyarakat Muslim. Penjamin memahami bahwa mereka berperan dalam membantu pihak yang berhutang untuk mengatasi kesulitan keuangan dan memenuhi kewajiban mereka. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks *Kafalah*, prinsip-prinsip syariah tetap berlaku, seperti larangan terhadap riba (bunga) dan spekulasi. Oleh karena itu, ketika penjamin setuju untuk menanggung risiko, mereka melakukannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan prinsip keuangan Islam yang mendasar, serta dengan pemahaman tentang konsekuensi finansial yang dapat timbul dari tanggung jawab tersebut.

Dalam akad *Kafalah*, perhitungan kerugian memiliki implikasi yang penting dalam menentukan tanggung jawab finansial penjamin atau *kafil*. Perhitungan ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah pinjaman yang belum terbayar, yang biasanya dilakukan oleh pihak ketiga seperti individu atau lembaga keuangan, dengan nilai jaminan yang telah diberikan oleh penjamin atau *kafil* sebagai bentuk tanggung jawab atas kewajiban tersebut. Jika pihak ketiga, yang bisa berupa peminjam atau pengutang, tidak mampu untuk membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian, maka lembaga keuangan atau bank yang telah memberikan pinjaman memiliki hak untuk menagih pembayaran dari penjamin atau *kafil*. Dalam hal ini, penjamin atau *kafil* akan membayar selisih antara jumlah yang belum terbayar dan nilai jaminan yang diberikan, mengakibatkan terjadinya kerugian finansial baginya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Yusianti, Desycha. "Penggunaan Akad *Kafalah bi al-'Ujrah* pada Pembiayaan *Take Over* Perspektif Hukum Islam." *Internet Resources*), *Jurnal Maliyah* Vol. 07, No. 01, Juni 2017, hlm. 118.

Dalam konteks akad *Kafalah*, pertanggungjawaban penjamin atau *kafil* memiliki dimensi yang sangat penting. Penjamin atau *kafil* secara tegas menyetujui untuk menanggung seluruh kerugian jika pihak yang berhutang, seperti si peminjam, tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam situasi di mana pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya, tanggung jawab penjamin atau *kafil* terbukti krusial. Mereka diwajibkan untuk membayar jumlah yang belum terbayar serta mengatasi segala kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmen keuangannya.

Pertanggungjawaban ini mencerminkan prinsip kepercayaan dan keseriusan dalam transaksi keuangan Islam. Penjamin atau *kafil* memainkan peran penting sebagai pemegang jaminan yang mampu mengamankan kewajiban pihak yang berhutang, sehingga membantu menjaga integritas transaksi dan mencegah potensi kerugian yang mungkin muncul. Namun, prinsip-prinsip keuangan Islam seperti keadilan dan tidak merugikan harus selalu dipegang teguh, dan penjamin atau *kafil* harus siap menghadapi dampak finansial atas komitmen mereka jika situasi memaksa. Dengan demikian, pertanggungjawaban ini mendorong etika dan tanggung jawab dalam lingkungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ada juga beberapa aturan syariah dalam hal ini, yaitu: Pertama, penjamin hanya wajib memberikan jaminan sebesar 100% dari nilai pinjaman. Kedua, apabila terjadi perbedaan antara jumlah tagihan utama dengan besarnya ganti rugi atas dasar persentase tertentu maka ganti rugi harus dibayarkan berdasarkan skema terminasi pengembalian piutang (*tahalluf*).<sup>71</sup>

Pihak penjamin sepakat untuk membantu dalam akad *Kafalah*, pihak penjamin yang mengambil tanggung jawab serius untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial pihak ketiga, seperti si peminjam atau pengutang. Dalam

---

<sup>71</sup> Yusianti, Desycha. "Penggunaan Akad *Kafalah*...", hlm. 118

mengemban tanggung jawab ini, sangat penting bagi para penjamin untuk memastikan bahwa para pihak penjamin memiliki kemampuan finansial dan kapasitas yang memadai untuk menanggung kewajiban yang pihak penjamin setuju. Hal ini melibatkan penilaian yang cermat terhadap kondisi keuangan pihak penjamin itu sendiri, termasuk aset, pendapatan, dan kewajiban lainnya. Dengan memastikan kesiapan finansial, para penjamin dapat menghindari risiko kemungkinan kesulitan keuangan akibat tanggung jawab yang di ambil.

Dalam prakteknya, kehati-hatian dalam mengukur kemampuan finansial adalah cerminan dari prinsip keadilan dan tanggung jawab yang mendasari prinsip-prinsip keuangan Islam. Para penjamin harus memastikan bahwa pihaknya mampu mengatasi kewajiban yang ditanggung tanpa mengorbankan kesejahteraan finansial pihak itu sendiri. Selain itu, pertimbangan etika dan moral juga harus diutamakan, mengingat tanggung jawab ini adalah komitmen yang bersifat sukarela dan didasarkan pada nilai-nilai saling membantu dan keadilan. Dengan cara ini, para penjamin dapat menjaga integritas transaksi dan memastikan bahwa pelaksanaan akad *Kafalah* berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar keuangan yang etis.

## **BAB TIGA**

### **SISTEM KLAIM PADA KERUSAKAN OBJEK KIRIMAN DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH**

#### **A. Profil PT. Indah Cargo Banda Aceh**

Pembahasan tentang profil PT. Indah Cargo cabang Banda Aceh, penulis akan membagikan dalam 3 sub pembahasan yaitu sejarah pendirian dan profil perusahaan, visi & misi perusahaan Indah Cargo, dan struktur organisasi perusahaan Indah Cargo.

##### **1. Sejarah singkat dan profil perusahaan**

PT. Indah Cargo merupakan Group Company dari perusahaan CV. Indah Travel yang melayani angkutan penumpang, baik angkutan darat, laut maupun udara dengan pelayanan yang handal serta jaringan disemua kota yang ada di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa pengiriman, PT. Indah Cargo selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggannya demi terwujudnya suatu integritas dan kualitas yang memuaskan. Dengan dukungan dari para karyawan yang berpengalaman dan armada transportasi serta cabang dan agen yang tersebar di kota-kota di Indonesia yang ada di propinsi Sumatra, Jawa, dan Bali serta kabupaten- kabupatennya, membuat PT. Indah Cargo semakin yakin dalam peningkatan mutu pelayanan terhadap konsumen yaitu dengan memberikan pelayanan DOOR TO DOOR dengan motto kami “LEBIH CEPAT LEBIH AMAN”.<sup>72</sup>

Awalnya PT. Indah Cargo merupakan sebuah CV yang didirikan pada tahun 2000 oleh Bapak Arizal Aziz yang bernama CV. Indah Travel dan bergerak di bidang angkutan umum, kemudian pada tahun 2007 berdirilah PT. Indah Cargo. Pada tahun 2008 mulailah dibuka cabang Jambi dan Palembang yang kemudian merambah ke daerah Bandung dan Jakarta. Saat ini cabang

---

<sup>72</sup> Indah Cargo, diakses melalui <https://indahonline.com/company/about/profile>, 3 Agustus 2023.

Jakarta merupakan cabang utama di seluruh Indonesia dengan pendapatan yang paling besar, namun kantor pusat PT. Indah Cargo berada di Pekanbaru.

Pada tahun 2007 perusahaan hanya memiliki 1 unit mobil box yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya permintaan pengiriman barang, maka sejak tahun 2009 hingga sekarang perusahaan terus melakukan penambahan armada hingga mencapai 100 unit kendaraan. Selain itu perusahaan juga memiliki 4 unit mobil ambulance gratis di 4 kota besar. Dan hingga saat ini PT. Indah Cargo telah beroperasi keseluruh nusantara hingga ke Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan *multiservice*, Indah Logistik melayani pengiriman melalui darat, ekspres darat, laut, udara, *city courier*, *sameday*, *trucking cooler*, *trucking dry*, *towing* dan internasional. Indah Logistik memberikan energi untuk terus berlari cepat sesuai motto perusahaan, yaitu ketepatan waktu, keamanan dan informasi cepat, juga berkomitmen sebagai jasa pengiriman barang yang unggul juga berkelas dunia.

Perkembangan perusahaan selanjutnya meningkat dengan pesat, Saat ini PT. Indah Cargo sudah melayani pengiriman barang dengan tujuan ke seluruh Indonesia. Pertimbangan efektif dan efisien, membuat manajemen memutuskan untuk membuka kantor cabang di seluruh Indonesia, sehingga saat ini jumlah kantor cabang Indah Cargo sudah mencapai 519 cabang. Peningkatan jumlah kantor cabang tentunya juga harus diimbangi dengan hadirnya tenaga kerja yang profesional, terampil dan berdedikasi tinggi, oleh karenanya manajemen memutuskan untuk memperkerjakan beberapa profesional yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, dimana saat ini jumlah karyawan mencapai 2.880 orang dengan didukung +/- 1.800 kendaraan operasional.<sup>73</sup>

Dalam upaya meningkatkan kepuasan konsumen, pihak PT. Indah Cargo pun memberikan kesempatan kepada pihak konsumen untuk memilih jalur

---

<sup>73</sup> Indah Cargo, diakses melalui <https://indahonline.com/company/about/profile>, 5 Agustus 2023.



transportasi yang akan digunakan dalam pengiriman objek barang tersebut, yaitu dengan 3(tiga) pilihan armada transportasi:

- a. Armada transportasi darat
- b. Armada transportasi laut
- c. Armada transportasi udara

PT. Indah Cargo sendiri memiliki beberapa armada transportasi darat diantaranya sebagai berikut:

1. 15 unit armada fuso 220 PS
2. 100 unit armada colt diesel
3. 50 unit armada L300 Box
4. 100 unit armada garnd max dan apv
5. 50 unit armada sepeda motor

Pada tahun 2009-2010 perkembangan asset PT. Indah Logistik Cargo semakin meningkat terutama Armada Angkutan (Mobil Box). Saat ini PT. Indah Cargo sudah memiliki armada angkutan sebanyak lebih dari 100 unit dari bermacam tipe. Operasional PT. Indah Logistik Cargo semakin meluas keseluruh Nusantara, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku sampai Papua. Pada tahun 2012 PT. Indah Logistik Cargo meluaskan sayapnya ke seluruh pelosok Tanah Air ke Kabupaten dan Kecamatan disetiap Provinsi di Indonesia. PT. Indah Logistik Cargo berkembang sangat pesat dan telah menjangkau banyak wilayah di Indonesia hingga negara tetangga seperti Malaysia. Dan kini PT. Indah Logistik Cargo sudah menjadi perusahaan bertaraf internasional.<sup>74</sup>

## 2. Visi, Misi, dan Motto perusahaan

Adapun visi perusahaan PT. Indah Cargo ialah memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan / cargo dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan akan membangun sarana

---

<sup>74</sup> Indah Cargo, diakses melalui <https://indahonline.com/company/about/profile>, 5 Agustus 2023.



penunjang cargo yang dapat terintegrasi dengan aplikasi, untuk memudahkan pelanggan dalam menctracking barang yang dititipkan kepada kami sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami.

Kemudian misi perusahaan ialah:

- a. Menyediakan produk jasa angkutan/titipan ke seluruh pelosok tanah air dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Menjalankan bisnis cargo/jasa titipan dan manajemen resiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal.
- d. Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional.
- e. Berusaha dan bekerja dengan semangat bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham.
- f. Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa.
- g. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah kebawah dengan penghasilan minimal sesuai ketentuan Pemerintah.
- h. Membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang barang kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau

Selanjutnya, Motto perusahaan adalah *“kepercayaan pelanggan adalah asset kami yang paling berharga. Tanpa Anda Kami tidak berarti apa-apa”*.<sup>75</sup>

### 3. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Indah Cargo Banda Aceh

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam


---

<sup>75</sup> Indah Cargo, diakses melalui <https://indahonline.com/company/about/profile>, 5 Agustus 2023.

menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Susunan struktur organisasi yang baik harus jelas hubungan antara wewenang, siapa pelapor dan bertanggung jawab, maka terdapat tanggung jawab masing-masing dan apa yang dikerjakan. Biasanya dalam pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi (*Organizational Design*). Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (*Structure Organizational*).

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang memiliki organisasi serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Struktur organisasi yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah struktur atau bagan organisasi yang menggambarkan garis kerja sama antara individu-individu yang tergabung didalam organisasi PT. Indah Cargo cabang Banda Aceh. Berikut ini dapat kita lihat bentuk struktur organisasi PT. Indah Cargo cabang Banda Aceh sebagai berikut.<sup>76</sup>

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi PT Indah Logistik Cargo**



Sumber: Hasil Wawancara Dengan Karyawan PT. Indah Logistik Cargo.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Arif Rifandi, karyawan PT. Indah Cargo Banda Aceh pada tanggal 20 Agustus 2023.

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Indah Cargo cabang Banda Aceh, struktur organisasi PT. Indah Cargo Banda Aceh memiliki posisi direktur (penanggung jawab) serta perusahaan memiliki beberapa bidang yang telah dibagi berdasarkan peran dan fungsi dari masing-masing bidang tersebut. Semua posisi yang telah tercantum dalam struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar pada perusahaan Indah cargo cabang Banda Aceh yang disetiap posisi memiliki tugas maupun tanggung jawab masing-masing bagi kelancaran suatu perusahaan.

#### **B. Perhitungan Nilai Kerusakan dan Bentuk Penggantian Kerugian Oleh Pihak Ekspedisi Terhadap Objek Kiriman Pada PT. Indah Cargo Banda Aceh**

Perlindungan terhadap konsumen memiliki peranan penting dalam sebuah ekosistem bisnis, di mana banyak konsumen belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, perlindungan terhadap konsumen menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan pembeli. Pelaku usaha terkadang tergoda untuk mengambil keuntungan dengan perbuatan atau kelalaian yang merugikan konsumen, mengingat posisi konsumen yang cenderung rentan lemah. Tanpa perlindungan yang kuat, konsumen dapat dengan mudah menjadi korban praktik bisnis yang tidak etis. Kesadaran akan hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas, produk berkualitas, dan perlindungan dari praktik penipuan, menjadi pondasi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Dalam dinamika pasar yang kompetitif, penting bagi negara dan regulator untuk mengimplementasikan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dari eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pelaku usaha. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepercayaan konsumen, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Peningkatan pemahaman tentang hak-hak konsumen melalui edukasi dan informasi yang mudah diakses juga memiliki peranan penting dalam memberdayakan konsumen. Selain itu,

sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha yang ingin mengambil jalan pintas untuk keuntungan finansial. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya menjaga kepentingan individu, tetapi juga menghasilkan ekosistem bisnis yang berintegritas dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam memproteksi barang konsumen dari kelainan perusahaan pengiriman barang, perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ialah hukum perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat, dengan makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak yang bersangkutan dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan, hak konsumen disini ialah hak dari keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai hak keperdataan, konsumen wajib memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh negara. Jika seorang konsumen dilanggar haknya dan itu mendatangkan kerugian baginya, konsumen dapat mengajukan tuntutan secara perdata untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali haknya itu, gugatan diajukan kepengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>77</sup>

Adapun bentuk dalam perlindungan atau perjanjian pengiriman barang konsumen yaitu dalam bentuk perlindungan ekonomi, sosial, politik dan hukum. Perlindungan konsumen dalam pemenuhan hak pembeli yang dilakukan oleh PT. Indah Cargo cabang Banda Aceh juga sebagai pelaku usaha dapat dilihat dari sistem perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak ekspedisi dengan konsumen sebelumnya. Jaminan terhadap keselamatan dan keutuhan objek kiriman pada PT. Indah Cargo merupakan hal prioritas yang harus dilakukan. Hal tersebut menjadi indikator utama bagi

---

<sup>77</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 50.

loyalitas dan kesetiaan konsumen dalam menggunakan jasa perusahaan ekspedisi ini. Apalagi ditengah semakin ketatnya persaingan usaha ekspedisi yang sekarang ini semakin *booming* untuk memfasilitasi tingginya minat konsumen melakukan jual beli *online* baik pada *marketplace* seperti Shopee, Lazada, Jd.id dan lain lain, dan berbagai situs jual beli *online* lainnya seperti Bhinneka.com.

Berdasarkan penjelasan dari pihak *human resource development* (HRD), pada PT. Indah Cargo cabang Banda Aceh terdapat beberapa tahapan pada proses pengiriman melalui Indah Cargo, jika ada pihak konsumen yang akan mengirimkan atau titipan atas objek kirimannya melalui jasa ekspedisi Indah Cargo, maka pihak konsumen tersebut harus mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak ekspedisi seperti yang telah ditulis pada klausula diatas. Adapun beberapa tahapan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan kepada pihak konsumen pada proses pengiriman barang yang menggunakan jasa ekspedisi PT. Indah Cargo.<sup>78</sup>

*Pertama*, apabila pengiriman barang dalam skala besar seperti sepeda motor dan perabot rumah tangga, pihak *costumer service* perusahaan ekspedisi akan menentukan biaya pengiriman berdasarkan jenis barang yang dikirim. Apabila barang yang akan dikirimkan adalah perabot rumah tangga, biaya akan ditetapkan per item. Sedangkan, jika barang yang akan dikirim adalah sepeda motor, biaya akan dihitung berdasarkan kapasitas mesinnya, yaitu harga per cc, harga yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen sudah mencakup biaya pengemasan sebagai langkah proteksi perlindungan terhadap objek kiriman tersebut. Apabila nilai objek kiriman diatas Rp. 1.000.000,- maka objek kiriman tersebut dapat diasuransikan oleh pihak konsumen sebagai pengirim kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh perusahaan ekspedisi, ataupun pihak konsumen dapat menggunakan asuransi dari perusahaan ekspedisi PT.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Devi Ariyanti, Koordinator HRD PT. Indah Cargo Banda Aceh, pada tanggal 25 Agustus 2023.



Indah Cargo. Demikian perusahaan ekspedisi dapat menghitung biaya pengiriman secara proporsional sesuai dengan jenis dan ukuran barang yang dikirimkan.<sup>79</sup>

*Kedua*, pihak *costumer service* atau tim layanan pelanggan akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keadaan fisik objek kiriman, pemeriksaan ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan konsumen yang akan menggunakan jasa pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi ini. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa objek kiriman telah lengkap dan dalam kondisi baik sebelum dikirimkan. Proses pemeriksaan ini dilakukan dengan keterbukaan dan kerjasama antara tim layanan pelanggan dan konsumen demi menjamin keamanan serta kualitas pengiriman barang yang optimal.<sup>80</sup>

*Ketiga*, pihak konsumen diminta untuk menandatangani kontrak atau resi sebagai manifestasi perjanjian antara perusahaan ekspedisi dan konsumen. Langkah ini dilakukan sebelum dilanjutkan dengan proses pembayaran sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya, tindakan ini memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan resmi mengenai kondisi dan biaya pengiriman. Setelah proses tanda tangan dan kesepakatan kontrak selesai, konsumen dapat melanjutkan dengan pembayaran sesuai dengan jumlah biaya yang telah disepakati sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan kepastian dalam transaksi antara perusahaan ekspedisi dan konsumen, serta menjamin keteraturan prosedur bisnis yang profesional.<sup>81</sup>

Maka dari itu apabila ingin menggunakan jasa pengiriman melalui PT. Indah Cargo Banda Aceh, konsumen harus patuh pada syarat dan ketentuan perusahaan. Prosesnya melibatkan penentuan biaya berdasarkan jenis barang, pemeriksaan kelengkapan oleh konsumen, dan penandatanganan kontrak dengan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Devi Ariyanti, Koordinator HRD PT. Indah Cargo Banda Aceh, pada tanggal 28 Agustus 2023.

<sup>81</sup> *Ibid.*



pembayaran sesuai kesepakatan. Tujuannya adalah memastikan profesionalisme dan keamanan dalam setiap pengiriman barang.

Bentuk perjanjian dalam pengiriman objek kiriman juga sebagian dari bentuk tanggung jawab keterikatan antara pihak ekspedisi dengan pihak konsumen apabila terjadi kelalaian, kerusakan atau kehilangan pada objek kiriman saat pengiriman tersebut. Untuk memproteksi kebutuhan pihak konsumen atas objek kirimannya, pihak manajemen PT. Indah Cargo cabang Banda Aceh membuat klausula khusus tentang pengiriman barang ini. Berikut merupakan diktum perjanjian yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yang dimuat pada faktur transaksi penggunaan jasa PT. Indah Cargo:<sup>82</sup>

1. Apabila TITIPAN rusak maupun kurang pada saat TITIPAN diterima oleh Penerima, maka Penerima dapat mengajukan klaim kepada INDAH LOGISTIK, dengan membuat berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh PENERIMA dan Petugas Pengantar barang INDAH LOGISTIK atau menunjukkan video unboxing, dan apabila PENERIMA tidak mengajukan klaim/keberatan atas TITIPAN pada saat barang DITERIMA dan tidak membuat BERITA ACARA KLAIM yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau menunjukkan video unboxing, maka hak untuk mengajukan klaim dinyatakan tidak berlaku lagi/gugur dengan sendirinya.
2. INDAH LOGISTIK bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau kekurangan isi TITIPAN sebelum diserahkan kepada Pengirim, dan apabila terjadi kerusakan dan/atau kekurangan setelah barang TITIPAN terima olen Penerima, maka Pengirim dapat mengajukan klaim dengan batas waktu 1x24 jam.
3. Apabila nilai TITIPAN diatas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka TITIPAN tersebut dapat diasuransikan oleh PENGIRIM kepada

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Devi Ariyanti, Koordinator HRD PT. Indah Cargo Banda Aceh, pada tanggal 28 Agustus 2023.

perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh INDAH LOGISTIK, dan Pengirim membayar premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Apabila paket barang mengalami kerusakan/kehilangan karena *force majeure* yang diakibatkan karena kebakaran, gempa bumi, bencana alam, atau hal lain yang tak terukur dan/atau diluar kemampuan manusia dan barang tersebut di asuransikan, maka untuk pergantian adalah sesuai dengan nilai barang yang di deklarasikan diawal pada saat penyerahan barang kepada INDAH LOGISTIK.
5. Apabila paket barang mengalami kerusakan/kehilangan saat proses pengiriman dan paket barang tidak diasuransikan, maka INDAH LOGISTIK memberikan pergantian sebesar 10 kali biaya ongkos kirim atau maksimal Rp1.000.000.

Berdasarkan klausula di atas maka pihak konsumen harus mematuhi seluruh ketentuan di atas sebagai diktum dari klausula eksenorasi yang mengharuskan konsumen mematuhi persyaratan yang dibuat. Dalam diktum tersebut pihak manajemen PT. Indah Cargo secara langsung mengikut sertakan perusahaan asuransi untuk pertanggung jawaban risiko pada pengiriman barang dan ekspedisi perusahaan ini. Bentuk penggantian kerugian dan perhitungan nilai klaim pada objek kiriman yang diasuransikan ataupun tidak diasuransikan telah ditetapkan oleh pihak perusahaan ekspedisi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Indah Cargo. Dalam upaya melindungi barang kiriman, perusahaan ekspedisi ini memberikan beberapa opsi perlindungan kepada pihak konsumen, yaitu sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Keterlambatan pada pengiriman barang, jika terjadi keterlambatan saat pengiriman dan melewati estimasi, maka konsumen dapat melakukan pengaduan atau mengajukan klaim ditempat konsumen mengambil barang tersebut. Pengajuan klaim yang dilakukan pihak konsumen

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Devi Ariyanti, Koordinator HRD PT. Indah Cargo Banda Aceh, pada tanggal 28 Agustus 2023.

langsung di kantor Indah Cargo terdekat ataupun pada kantor Indah Cargo sesuai tujuan pengiriman dengan membawa surat tuntutan berupa pengaduan atau klaim langsung, yang ditujukan konsumen berupa syarat-syarat seperti KTP sebagai syarat tanda pengenal dan resi yang terdapat bukti perjanjian sebelumnya. Pihak PT. Indah Cargo memberikan determinasi batas waktu pengajuan klaim atas keterlambatan selama proses pengiriman dilakukan paling lambat 1x24 jam setelah paket barang tersebut seharusnya diterima. Jika klaim dilakukan lebih dari batas waktu 1x24 jam setelah paket diterima maka klaim diajukan konsumen dianggap tidak diterima atau batal.

2. Kerusakan barang atau hilangnya barang, dalam memproteksi barang konsumen yang mengalami kerusakan atau hilangnya barang, pihak Indah Cargo melakukan beberapa tanggung jawab berupa ganti rugi yang pertama, pada saat pengiriman barang pihak Indah Cargo memberikan tawaran berupa asuransi apabila nilai titipan kiriman diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), baik itu asuransi dari perusahaan ekspedisi ataupun asuransi dari perusahaan asuransi. Asuransi barang akan di tanggung oleh Indah Cargo dengan membayar premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila konsumen tidak menggunakan asuransi untuk barang bernilai diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirimnya, maka biaya ganti rugi yang ditanggung oleh pihak ekspedisi atas paket barang kiriman yang rusak atau hilang maksimal adalah 10 (sepuluh) kali biaya ongkos kirim atau harga barang diambil dari nilai yang paling rendah, nilai ganti rugi untuk paket kiriman barang yang tidak diasuransikan adalah sejumlah maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak melebihi jumlah tersebut. Sedangkan untuk kiriman paket barang yang sebelumnya sudah diasuransikan oleh pihak konsumen pada perusahaan asuransi maka nilai ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan maksimal sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah). Selanjutnya, untuk paket kiriman berupa dokumen, nilai ganti rugi maksimal sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Kedua, pihak Indah Cargo akan memberikan ganti rugi yang dialami oleh pihak konsumen yang melakukan transaksi barang kirimannya tetapi tidak menggunakan asuransi, kebijakan dari pihak PT. Indah Cargo yaitu dengan adanya negoisasi terlebih dahulu, barang yang bernilai 1(satu) juta keatas maka akan tetap diberikan ganti rugi berupa persennya saja dari jumlah nilai barang tersebut atau maksimal penggantian senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk harga barang yang bernilai 1(satu) juta kebawah atau ratusan ribu maka pihak perusahaan yang akan memberikan ganti rugi penuh sesuai dengan jumlah nilai barang dan kondisi barang diawal. Dan jika apabila kehilangan atau kerusakan barang disebabkan oleh alam (*force majeure*) maka ganti rugi tidak didapatkan oleh konsumen, dikarenakan hal tersebut bukan kesalahan atau kelalaian dari karyawan PT. Indah Cargo.

Apabila dalam pengiriman barang, objek kiriman tersebut bernilai diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka asuransi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pihak perusahaan Indah Cargo ialah perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor cabang Banda Aceh. Namun, realitanya asuransi yang terdapat pada klausula perjanjian yang ditetapkan oleh pihak PT. Indah Cargo bersifat tidak wajib kepada pihak konsumen, sehingga pihak konsumen memiliki opsional untuk menggunakan asuransi atau tidak menggunakannya.<sup>84</sup>

3. Keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang konsumen yang disebabkan oleh kelalaian karyawan PT. Indah Cargo dapat diatasi dengan pembayaran ganti rugi atau tuntutan atas masalah pada barang kiriman tersebut. Kelalaian yang disebabkan oleh karyawan ini dapat

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Devi Ariyanti, Koordinator HRD PT. Indah Cargo Banda Aceh, pada tanggal 28 Agustus 2023.

dikategorikan sebagai wanprestasi, mengingat adanya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Keterlambatan yang menjadi permasalahan di dalam operasional usaha ini mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen. Bahkan, situasi yang sering terjadi dalam layanan pengiriman barang di sini adalah ketidakmampuan barang untuk mencapai penerima akhir yaitu pihak konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian baik dari segi imateriil maupun materiil. Permasalahan tersebut memungkinkan konsumen untuk mengajukan tuntutan wanprestasi, lantaran adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pelanggaran tersebut mencakup ketidaksesuaian antara waktu pengiriman yang telah disepakati dan kondisi barang yang diterima, sebagaimana yang semestinya sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Dalam konteks penggunaan layanan pengiriman, hak dan kewajiban pihak konsumen ialah melibatkan aspek perlindungan konsumen yang sangat penting. Konsumen memiliki hak untuk menikmati kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengirimkan barang. Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya berkenaan dengan barang fisik, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan dan komunikasi yang transparan. Pihak konsumen juga diberikan hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan preferensinya, berdasarkan informasi yang jelas dan jujur. Apabila terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen memiliki hak untuk mengetahuinya. Salah satu hak utama konsumen adalah menerima barang kiriman dengan aman dan lengkap sesuai dengan tujuan pengiriman, keberhasilan ini seharusnya disertai dengan ketepatan waktu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Konsumen berkontribusi dengan membayar ongkos kirim, dan sebagai imbalan, mereka berhak menerima layanan yang memadai.

Sementara itu, pihak PT. Indah Cargo juga bertanggung jawab untuk sepenuhnya memenuhi hak-hak pengirim sesuai dengan layanannya, pihak perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengiriman



barang dilakukan dengan cermat dan akurat, serta menjaga keamanan dan keutuhan barang tersebut selama proses pengiriman. Selain itu, pihak perusahaan juga berhak menerima imbalan berupa biaya ongkos kirim yang telah dibayarkan oleh pengirim. Hak ini menjadi konsekuensi dari pelayanan yang diberikan dan merupakan bagian dari kesepakatan perjanjian yang telah dibuat di awal, dengan menerima biaya ongkos kirim sesuai kesepakatan.

Perlindungan terhadap konsumen dalam pelaksanaan pengiriman barang merupakan suatu aspek yang harus dijalankan dengan penuh itikad baik. Apabila dikemudian hari terdapat kendala seperti keterlambatan pengiriman barang atau kendala tak terduga lainnya terjadi atas barang kiriman tersebut, maka pihak konsumen telah memiliki dasar hukum yang tegas untuk mendapatkan penggantian kerugian dari pihak pelaku usaha. Jika terjadi sengketa antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen, proses penyelesaian sengketa dapat diarahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut jika dibutuhkan maka dapat melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagai mediator yang membantu mencegah sengketa antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa pengadilan tetap menjadi jalur penyelesaian sebagai langkah terakhir, apabila pendekatan non-litigasi tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam hal ini diharapkan bahwa hak-hak konsumen akan tetap terlindungi dengan tegas, dan mekanisme yang tersedia akan menjamin bahwa ketika kendala terjadi, ada jalan yang adil dan efektif untuk menyelesaikan masalah tanpa harus sampai pada tahap pengadilan.

### **C. Perspektif Akad *Kafalah* terhadap sistem klaim pada kerusakan objek kiriman di PT Indah Cargo cabang Banda Aceh**

Dalam Islam pertanggungjawaban risiko atau penjaminan risiko disebut dengan istilah *kafalah*. Konsep *kafalah* ialah bagian dari fiqh mumalah, di mana *kafalah* merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.



Pada dasarnya *kafalah* adalah bentuk pertanggungan yang bisa dilakukan oleh perusahaan, dan dari pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain, sebagai penjamin yang mana objek akad dapat berupa jiwa, harta, hutang dan pekerjaan.<sup>85</sup>

Adapun *kafalah* yang dimaksud disini ialah pengalihan tanggung jawab terhadap pemberian jaminan keselamatan barang kiriman konsumen jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang konsumen yang sudah beralih tanggung jawab menjadi tanggungan pihak penjamin, di mana penjamin yang dimaksud disini ialah pihak PT. Indah Cargo yang bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap keselamatan barang konsumen. Pihak yang terkait dalam perjanjian PT. Indah Cargo pengiriman barang dengan asuransi terdiri dari penanggung dan tertanggung, penanggung ialah PT. Indah Cargo dan pihak yang di tanggung ialah konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Pihak PT. Indah Cargo menanggung pihak kedua atas risiko yang mungkin terjadi, pihak ketiga yaitu PT. Asuransi ialah pihak yang tertanggung, dimana pihak yang menanggung pertanggungan risiko pada barang yang diasuransikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keabsahan penggunaan akad *kafalah* pada sistem klaim atau pertanggungan risiko pada barang konsumen dapat dianalisis melalui rukun dan syarat akad *kafalah*, yaitu:<sup>86</sup>

1. *Kafil* orang yang menjamin atau sebagai penjamin ialah PT. Indah Cargo yang menanggung risiko pada barang konsumen jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Syarat seorang *kafil* yang pertama ialah baligh dan berakal, Diharamkan *kafalah* yang ditanggung oleh anak di bawah umur dan apalagi yang dilakukan oleh orang gila. Kedua, kebebasan (bukan perbudakan). Jika dilakukan oleh seorang budak, *kafalah* tidak efektif.

---

<sup>85</sup> Hendi Subendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191.

<sup>86</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

- Akan tetapi, *kafalah* yang dilakukan seorang budak tetap ada, dan setelah dia bebas, dia wajib menunaikan tanggung jawabnya sebagai akibat dari *kafalah* yang dia berikan. Dalam realita lapangan, PT. Indah Cargo memberikan jaminan berdasarkan perjanjian kesepakatan antara pihak perusahaan Indah Cargo dan pihak konsumen dengan memberikan asuransi barang pada saat sebelum transaksi dilakukan. Lazimnya pihak yang melakukan kesepakatan merupakan orang yang dalam keadaan sadar (berakal) dan saling rela antara keduanya, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut sah.
2. *Makful lahu* adalah orang yang berpiutang, yaitu konsumen pengguna jasa pengiriman barang, pengirim disini melimpahkan tanggung jawab mengenai pertanggungan kepada pihak Indah Cargo. Syarat seorang *makhful lahu* yang pertama ialah harus diketahui. Kedua, Harus berada di majlis kontrak untuk *kafalah*. Ketiga, harus berakal, memiliki kemampuan untuk melakukan *kafalah*. Dalam realita lapangan, pihak PT. Indah Cargo dalam melayani *costumer*-nya, terlebih dahulu pihak perusahaan melakukan verifikasi identitas konsumen sebelum melibatkan diri dalam perjanjian atau kontrak. Pendataan identitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pihak konsumen yang akan menggunakan jasa titipan melalui PT. Indah Cargo, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau perilaku yang tidak sesuai, PT. Indah Cargo berhak untuk membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut tidak sah.
  3. *Makful bihi*, dalam hal ini para ulama mensyaratkan bahwa objek *kafalah* harus diketahui oleh penjamin, di mana pada hakikatnya objek yang diperjanjikan dalam akad tersebut ialah keselamatan atas barang kiriman yang dikirim sampai dengan tujuan.

Syarat seorang *makful bihi*, yang pertama ialah harus sesuatu yang menjadi tanggung jawab si *kafil*, seperti utang, harta, nyawa, atau perbuatan. Kedua, sesuatu yang dapat dilakukan oleh *kafil* untuk memperoleh manfaat dari akad *kafalah*. Kemudian ketiga, pekerjaan *kafil* harus benar-benar memiliki status hukum dan mengikat. Dalam realita lapangan, pihak PT. Indah Cargo sudah memposisikan perusahaan sebagai *kafil* dengan baik, sebab semua permasalahan yang terjadi dalam pengiriman barang kepada pihak konsumen sudah dalam tanggung jawab perusahaan. PT. Indah Cargo memiliki kontrak dan perjanjian yang bersifat mengikat kepada pihak konsumen, apabila pihak konsumen tidak mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku maka akan menerima konsekuensinya. Dan pihak perusahaan juga berusaha semaksimal mungkin dalam menjamin keselamatan barang titipan milik *costumer*-nya. Sehingga memberikan dampak yang positif kepada pihak PT. Indah Cargo sebagai perusahaan ekspedisi terpercaya dan amanah.

4. *Makful 'anhu* atau pihak yang dijamin ialah konsumen dengan barangnya, konsumen berhak atas hak dan kewajibannya untuk dilindungi dengan Undang-Undang dan perjanjian. Syarat seorang *makhful 'anhu* yang pertama *ashil* yaitu harus dapat menyerahkan sesuatu yang telah dijamin olehnya atau oleh wakilnya. Kedua, *ashil* harus diketahui oleh *kafil*. Kehadiran pihak *ashil* tidak diperlukan untuk membuat perjanjian *kafalah*. Dalam realita lapangan, PT. Indah Cargo selain sebagai penanggung jawab penuh atas peristiwa yang terjadi selama pengiriman, pihak perusahaan Indah Cargo juga memberikan dan menawarkan perusahaan asuransi terkait penanggungan kerugian dari barang kiriman milik pihak konsumen, sehingga pihak konsumen mendapatkan beberapa opsi asuransi terkait keselamatan objek kiriman yang di titipkan melalui perusahaan Indah Cargo. Adapun perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999, dalam

- Undang-Undang ini sudah jelas tertera semuanya hak dan kewajiban konsumen dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
5. *Sighat* atau akad, yang dibuat oleh para pihak yang dapat dipahami dan tegas dengan menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilakukan dan saling berkaitan, karena akad yang dibuat didasarkan pada kesadaran untuk memberikan dan saling tolong menolong dan saling membantu antar sesama. Syarat *sighat* dalam *kafalah* ada tiga, adapun yang pertama ialah harus diungkapkan dengan kata-kata yang jelas (*eksplisit*) atau implisit (*implisit*) menunjukkan komitmen (*iltizam*). Kedua, tidak bisa mengampung; diperlukan kepastian. Oleh karena itu, *kafalah* yang bergantung pada syarat yang tidak lazim, seperti peribahasa, maka tidak sah. Ketiga, dalam *kafalah* harta tidak ada batasan waktu karena yang dimaksud dan diinginkan adalah memenuhi dan membayarnya, karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah mendatangkan barang kepada pihak yang bersangkutan. Dalam realita lapangan, pihak PT. Indah Cargo dalam melakukan transaksi ataupun ijab qabul kepada pihak konsumen mengungkapkan dengan jelas, sehingga menunjukkan komitmen antara dua belah pihak. PT. Indah Cargo dalam melakukan ijab qabul kepada pihak *costumer*-nya tidak menggunakan pribahasa atau bahasa isyarat, sehingga ijab qabul bersifat sah. *Sighat* akad yang dimaksud berupa perjanjian kesepakatan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen, dan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan adanya *shighat* ini sebagai ungkapan atas kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban antara pihak PT. Indah Cargo sebagai penjamin menjamin untuk segala barang titipan konsumen agar sampai ketempat tujuan dengan selamat dan tanpa adanya kerusakan atau kehilangan dan konsumen selaku pihak yang menggunakan jasa pengiriman PT. Indah Cargo juga harus memenuhi kewajibannya dengan

membayar ongkos pengiriman atau premi sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Dari analisis rukun dan syarat akad *kafalah* dalam sistem klaim atau pertanggungans risiko pada objek kiriman barang maka penulis menyimpulkan bahwa pemberian ganti rugi oleh PT. Indah Cargo sudah sesuai dengan akad *kafalah*, namun pada realita di lapangan pemberian ganti rugi oleh PT. Indah Cargo tidak bisa diklaim oleh pihak konsumen, apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan klaim ganti rugi kepada pihak PT. Indah Cargo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Perhitungan terhadap maksimal besaran nilai yang akan ditanggung oleh PT. Indah Cargo terhadap objek kiriman dalam konsep *kafalah* tidak adanya regulasi tentang besaran nilai yang bersifat *fix rate*. Akan tetapi, *kafil* berhak menanggung penuh terhadap orang yang ditanggungkan. Adanya perbedaan implementasi dalam hal ini tidak dapat dinyatakan salah, PT. Indah Cargo yang menjalankan prosedur pertanggungans atau klaim dalam proses pengiriman sudah menjalankan sesuai dengan regulasi hukum positif yang berlaku.

Selain itu, dalam konteks pertanggungans risiko pada barang konsumen, akad *kafalah* dapat memberikan perlindungan finansial kepada pihak konsumen jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang kiriman pihak tersebut. Penting untuk memastikan bahwa semua syarat-syarat *kafalah* dipenuhi agar sistem klaim atau pertanggungans risiko ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adil, dan transparan, serta mampu melindungi hak-hak konsumen dan memastikan pemenuhan kewajiban finansial oleh pemberi jaminan.

Keberlangsungan pelaksanaan akad *kafalah* pada pertanggungans risiko kerusakan objek kiriman yang dijalankan PT. Indah Cargo sangat memberikan dampak yang baik atas kemaslahatan masyarakat atau pihak konsumen yang menggunakan jasa titipan pada perusahaan ekspedisi tersebut. Peraturan atau kesepakatan besaran maksimal biaya yang akan ditanggung menjadi salah satu hal yang layak dipertimbangkan karena adanya ketentuan dan kesepakatan di



awal yang menjadikan bedanya besaran nilai penggantian kerugian pada objek kiriman tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan jika terjadi peristiwa di luar kesepakatan awal, pihak perusahaan ekspedisi atau pihak asuransi akan mengatur biaya maksimal yang akan ditanggung atau bahkan mungkin pihak konsumen tidak akan menerima pertanggungan sama sekali jika syarat dan ketentuan yang telah disepakati tidak sesuai.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Identifikasi pertanggung jawaban risiko terhadap objek pengiriman barang yang diberikan oleh PT. Indah Cargo kepada konsumen yaitu berupa, apabila saat pengiriman barang terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan. Kemudian jika keterlambatan yang terjadi saat pengiriman barang maka konsumen dapat mengajukan pengaduan atau klaim di kantor PT. Indah Cargo Banda Aceh dengan batas waktu pengaduan atau klaim selama 1x24 jam setelah paket diterima, jika lebih dari tenggat waktu yang telah diberikan maka pengaduan atau klaim yang di ajukan konsumen dianggap batal. Selanjutnya, apabila barang kiriman mengalami kerusakan atau kehilangan pihak PT. Indah Cargo memberikan ganti rugi 100% dari harga barang dan ongkos kirim apabila barang yang dititipkan telah diasuransikan, dan untuk barang yang tidak diasuransikan maka proses ganti rugi lebih rendah yaitu sebesar 10 kali lipat ongkos kirim atau maksimal Rp1.000.000.
2. Pertanggung jawaban risiko terhadap keselamatan barang yang diterapkan oleh PT. Indah Cargo cabang Banda Aceh dengan perusahaan asuransi untuk konsumen sesuai dengan konsep akad *kafalah* dalam fiqh muamalah. Dalam Fiqh muamalah konsep *kafalah* yaitu suatu bentuk pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang teguh pada orang lain sebagai penjamin. Demikian pula yang diterapkan dalam pertanggung jawaban risiko keselamatan barang oleh pihak PT. Indah Cargo sebagai penanggung atas keselamatan barang konsumen atau sebagai penjamin kepada pihak konsumen sebagai pihak yang dijamin. Tanggungan keselamatan pada barang kiriman konsumen sepenuhnya di

tanggung oleh PT. Indah Cargo, hal tersebut didasarkan pada perjanjian antara pihak PT. Indah Cargo dengan pihak konsumen.

## **B. Saran**

1. PT. Indah Cargo Banda Aceh harus lebih spesifik dalam melakukan penilaian terhadap kategori yang dijadikan pedoman dalam memberikan pertanggung, karena risiko yang ditimbulkan pada kerusakan barang kiriman milik konsumen tidak bisa diprediksi sehingga membutuhkan pertanggung yang optimal dari pihak PT. Indah Cargo Banda Aceh untuk menghindari risiko kerusakan barang kiriman yang akan merugikan pihak konsumen.
2. Kepada masyarakat ataupun konsumen, agar lebih teliti dengan perjanjian yang diberikan oleh pihak PT. Indah Cargo, mengetahui syarat-syarat perjanjian pengiriman barang, dan mewaspadaai risiko yang terjadi pada saat pengiriman barang. Seperti halnya sebelum konsumen mengirimkan barang menggunakan jasa pengiriman harus mengetahui tentang apa yang dijelaskan, dan jangan mudah terpengaruh dengan biaya asuransi yang murah, karena dengan menggunakan asuransi belum tentu pihak pelaku usaha ekspedisi memberikan suatu keadilan dalam pemberian ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasyimi Ali, Pengantar Akutansi, (Jakarta: Bumi Aksara,2002).
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq. Fiqh Mu'amalah, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Sahih Al-Bukhari Vol. 3.
- Abul Fida" „Imaduddin Isma"il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, Tafsir Ibnu Katsir, (terj. Arif Rahman Hakim, MA).
- Al-Jumanatul Ali, Al-quran dan Terjemahan, (Bandung, CV penerbit J-Art, 2004).
- Arianti, Nurilla Indah, Akad Kafalah (Pengimplementasian Akad Kafalah dalam perbankan Syariah), 2022.
- Aulia Panji Wihabsoro, "Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat", Skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2010).
- Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000.
- Dwi Suwiknyo, "kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Refrensi Program Studi Ekonomi Islam," (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010).
- Fathul Qadir, Al jami' Baina ar-riwayah wa ad-dirayah min ilm al- tafsir, Terjemahan: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2011).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DS-MUI/IV/2000, Tentang Kafalah
- Finni Rahmawati, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggunggaan Barang Hilang/ Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid VI (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Halilah, M. Syaikhul Arif Siti. "Kafalah Dalam Pandangan Islam." Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2, No.2, 2019.
- Hendi Subendi, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Ibnu Rusyd, Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid, Jilid II, (Jakarta:Akbar Mediar, 2013).
- M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari (pengh.), Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor 2005.

- M. Syaikhul Arif, Kafalah dalam Pandangan Islam, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2, Edisi 2 (Desember 2019).
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993).
- Moh. Asra, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Implementasi Aplikasi Al-Kafalah Dilembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Volume-4, No.2.
- Moh. Nasran Mohamad, Surat Jaminan Bank: Hukum Menjadikannya Sebagai Aset untuk Jual Beli dalam Pembiayaan, *Jurnal Muamalat Bil 2*, 2009.
- Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UINSA Press, 2014).
- Mugyati, *Jurnal syariah dan hukum*, kajian hukum islam terhadap aplikasi kafalah pada asuransi takaful, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2014).
- Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005).
- Muhammad Husni Thahir Tanjung, "Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/ Hilang Saat Pengiriman Menurut Wahbah Al-Zuhayli", Skripsi, (Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Riyadh: Maktabah Ma'rif, 1989).
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rezki Syahri Rakhmadi, *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Madani Syari'ah, Agustus 2019.
- Rini Fatma Kartika, *Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn)*, *Jurnal Kominikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2016.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid III. (Beirut: Daar al-Fikr, 2206).
- \_\_\_\_\_. *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 (Bandung: Al-Ma'rif, 1998).
- \_\_\_\_\_. *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 12-14, (Terjemahan Kamaluddin. Marzuki), (Bandung: PT. Al Ma'rif, 1987).
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*. Cet V (Bandung: Alfabeta 2013).



Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Tantri Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Baranag Tiki cabang Pecangan", Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2018).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005).

Yusianti, Desycha. "Penggunaan Akad Kafalah bi al-‘Ujrah pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam." *Internet Resources*), *Jurnal Maliyah*, Juni 2017.

**Media Online:**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rusak>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objek>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kirim>

<https://indahonline.com/company/about/profile>,



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1166/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| a. Dr. Mizaj, LL.M  | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Shabarullah, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Haikal Fikri Runandar  
NIM : 190102175  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Klaim Pada Kerusakan Objek Kiriman di PT Indah Cargo dalam Perspektif Akad Kafalah (Studi Kasus Pada PT Indah Cargo Cabang Banda Aceh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 02 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

*Lampiran 2: Surat Izin Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2132?Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

PT INDAH CARGO BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAIKAL FIKRI RUNANDAR / 190102175**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : LAMPENEURUT GAMPONG, ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM KLAIM PADA KERUSAKAN OBJEK KIRIMAN DI PT INDAH CARGO DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH (Studi kasus pada PT Indah Cargo Cabang Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Agustus  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Penelitian*



Keterangan: Hasil wawancara , *koordinator HRD* pada PT. Indah Cargo Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2023, di Kantor Indah Cargo.







Diktum perjanjian yang dimuat pada faktur transaksi penggunaan jasa PT. Indah Cargo adalah sebagai berikut:

1. Semua harga dan peraturan dianggap sah dan disepakati oleh pengirim, apabila pengirim sudah menandatangani resi/bukti kirim barang dikolom pengirim dan/atau menyerahkan paket barang ke Indah Logistik
2. Pengirim dilarang mengirimkan titipan kepada jasa pengiriman Indah Logistik untuk dikirim ke penerima atas barang-barang yang mengandung hal-hal sebagai berikut:
  - a) Barang-barang yang dilarang Pemerintah seperti barang tak bercukai, ganja, narkoba, senjata api, binatang langka, binatang yang dilindungi, termasuk organ tubuh hewan/binatang.
  - b) Barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, mudah pecah, kebocoran pada barang cair, obat-obatan terlarang, menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dilarang diproduksi dan diedarkan.
  - c) Barang-barang berharga dan surat berharga seperti emas, perak, perhiasan, uang tunai, sianida, platinum dan batu atau metal berharga, cek tunai, *bilyet gyro*, *money order* atau *travellers cheaue*, barang antik, BPKB, STNK, mutasi kendaraan, kit kendaraan, ijazah, passport, sertifikat tanah, akte kelahiran, dokumen asuransi, KTP, SIM, raport, KK, dan surat berharga lainnya.
3. Setiap barang yang dikirim melalui jasa pengiriman Indah Logistik, diterima sesuai pengakuan si pengirim, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan pengakuan si pengirim, maka pihak Indah Logistik tidak bertanggung jawab atas barang tersebut sebagaimana hukum yang berlaku.
4. Apabila titipan dijemput/diambil oleh penerima di kantor Indah Logistik dan jika diambil lebih dari 1X24 jam setelah pemberitahuan pengambilan, maka akan dikenakan biaya tambahan penyimpanan

barang perhari 50% dari ongkos kirim dan jika tidak diambil penerima lebih dari 7x24 jam setelah pemberitahuan dari pihak Indah Logistik, barang titipan bukan menjadi tanggung jawab pihak Indah Logistik lagi.

5. Dalam hal penerima tidak menerima titipan sesuai dengan layanan kiriman yang dipilih oleh pengirim, maka INDAH LOGISTIK memberi kesempatan 5 (lima) hari kerja sejak estimasi waktu penyampaian bagi PENGIRIM untuk mengajukan klaim kepada INDAH LOGISTIK dalam hal TITIPAN tidak diterima.
6. Apabila TITIPAN rusak maupun kurang pada saat TITIPAN diterima oleh Penerima, maka Penerima dapat mengajukan klaim kepada INDAH LOGISTIK, dengan membuat berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh PENERIMA dan Petugas Pengantar barang INDAH LOGISTIK atau menunjukkan video unboxing, dan apabila PENERIMA tidak mengajukan klaim/keberatan atas TITIPAN pada saat barang DITERIMA dan tidak membuat BERITA ACARA KLAIM yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau menunjukkan video unboxing, maka hak untuk mengajukan klaim dinyatakan tidak berlaku lagi/gugur dengan sendirinya.
7. INDAH LOGISTIK bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau kekurangan isi TITIPAN sebelum diserahkan kepada Pengirim, dan apabila terjadi kerusakan dan/atau kekurangan setelah barang TITIPAN terima olen Penerima, maka Pengirim dapat mengajukan klaim dengan batas waktu 1x24 jam.
8. Apabila nilai TITIPAN diatas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka TITIPAN tersebut dapat diasuransikan oleh PENGIRIM kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh INDAH LOGISTIK, dan Pengirim membayar premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Apabila paket barang mengalami kerusakan/kehilangan karena *force majeure* yang diakibatkan karena kebakaran, gempa bumi, bencana alam,

atau hal lain yang tak terukur dan/atau diluar kemampuan manusia dan barang tersebut di asuransikan, maka untuk pergantian adalah sesuai dengan nilai barang yang di deklarasikan diawal pada saat penyerahan barang kepada INDAH LOGISTIK.

10. Apabila paket barang mengalami kerusakan/kehilangan saat proses pengiriman dan paket barang tidak diasuransikan, maka INDAH LOGISTIK memberikan pergantian sebesar 10 kali biaya ongkos kirim atau maksimal Rp1.000.000.
11. Pengajuan klaim dilakukan oleh PENGIRIM secara tertulis ditempat transaksi pengirim dengan syarat menyerahkan dokumen-dokumen asli berupa:
  - a) Identitas PENGIRIM yang masih berlaku
  - b) RESI
  - c) Faktur pembelian/kuitansi pembelian
  - d) Dokumen-dokumen tersebut akan dicocokkan dengan dokumen yang berada di INDAH LOGISTIK. Apabila ada perbedaan, maka INDAH LOGISTIK akan memutuskan berdasarkan dokumen yang ada pada INDAH LOGISTIK, dengan ditanda tangannya RESI, maka ini berarti bahwa PENGIRIM menyatakan telah membaca dan menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan diatas.
12. Pembatalan pengiriman TITIPAN dibagi menjadi 2 (dua):
  - a) Pembatalan pengiriman TITIPAN pada saat di Pick-Up, maka akan dikenakan minimum pembayaran sebesar 50% dari biaya pengiriman.
  - b) Pembatalan pengiriman TITIPAN setelah barang-barang dibawa ke Gudang (warehouse) maka semua biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
13. Dengan ini pihak pengirim menyatakan bahwa dapat menerima dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan tersebut.

1 dari 1



### TANDA TERIMA

No. :

Tanggal : 7 - NOVEMBER 2023

Kepada Yth : SUZUYA MeuleBOH

Dengan Hormat,

Dengan ini kami serahkan kepada saudara :

Dari PT INDAH LOGSTIK meuleBOH  
 UNTUK pembayaran klem barang MILANG 1 KOL  
 TUJUAN BANDA ACEH DENGAN NO RESI MLI MBL  
 202310271663181137929 L NOMINAL 239.000 Ribu  
 RUPIAH SUDAH DI SERAHKAN ke PIHAK SUZUYA  
 meuleBOH (HP BPK ANDRE)

NOTE :

Pembayaran klem LUNAS

Diterima Oleh,

(PAK ANDRE )

Diserahkan Oleh,

( Zahrul )

Keterangan: BAP atau surat tanda terima klaim terhadap barang kiriman yang rusak

*Lampiran 5: Daftar Informan*

Judul Penelitian : Sistem Klaim Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Dalam Perspektif Akad *Kafalah* (Studi Kasus Pada PT Indah Cargo Banda aceh)

Nama Peneliti/NIM : Haikal Fikri Runandar/190102175

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang Diwawancarai : *Koordinator HRD* dan Karyawan PT. Indah Cargo Banda Aceh

No	Informan
1	Nama : Devi Ariyanti Jabatan : <i>koordinator HRD</i>
2	Nama : Arif Rifandi Jabatan : <i>Karyawan</i>



*Lampiran 5: Protokol Wawancara*

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi	: Sistem Klaim Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Dalam Perspektif Akad <i>Kafalah</i> (Studi Kasus Pada PT Indah Cargo Banda aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00 – 16:20 WIB
Hari/Tanggal	: Jum'at 25 Agustus 2023
Tempat	: Kantor PT Indah Cargo Banda Aceh
Orang yang Diwawancarai	: Koordinator HRD PT Indah Cargo Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

No.	T/J	Pertanyaan
1.	T	Bagaimana cara PT Indah Cargo Banda Aceh mengidentifikasi kerusakan pada objek kiriman sebelum mengajukan klaim?
2.	J	Apabila saat pengiriman barang terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan.
3.	T	Apa jenis dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung perhitungan nilai kerusakan pada klaim objek kiriman?
4.	J	Jenis dokumentasi yang diperlukan bias dalam bentuk media foto jika tidak dilokasi perusahaan, lebih banyak konsumen yang klaim langsung ditempat dengan membawa objek barang yang akan diklaim agar dapat dinilai langsung oleh pihak perusahaan dengan terbuka satu sama lain.
5.	T	Apakah pihak PT. Indah Cargo ada bekerjasama dengan pihak perusahaan asuransi dalam menjamin objek kiriman?
6.	J	Ada, pihak Indah Cargo merekomendasikan perusahaan asuransi seperti PT. Jiwasraya apabila pihak konsumen ingin mengasuransikan barang kirimannya.
7.	T	Apa metode atau standar yang digunakan dalam menghitung besarnya nilai kerusakan pada berbagai jenis objek kiriman, seperti barang pecah belah, benda elektronik, atau barang bernilai tinggi?

8.	J	Untuk barang elektronik, pecah belah, atau perangkat lunak lainnya ditetapkan no klaim oleh pihak ekspedisi, untuk barang seperti sepeda motor atau sejenisnya maka perhitungan nilai kerusakannya berdasarkan objek barang tersebut.
9.	T	Bagaimana PT Indah Cargo Banda Aceh berinteraksi dengan pihak konsumen dalam menentukan besarnya ganti rugi untuk kerusakan pada objek kiriman?
10.	J	Dalam hal ini pihak Indah Cargo dengan pihak konsumen menentukan harga ganti rugi sesuai dengan nilai kerusakan dari barang tersebut, yang kemudian apabila barang tersebut baru maka akan diganti dengan yang baru kembali begitupun sebaliknya.
11.	T	Apakah terdapat prosedur atau langkah-langkah tertentu yang harus diikuti dalam mengevaluasi dan menyetujui perhitungan nilai kerusakan pada klaim asuransi objek kiriman?
12.	J	Prosedur yang harus dilengkapi seperti syarat yang telah ditentukan, yaitu dokumen pengirim, ktp, resi, bukti pembayaran dan lainnya. Untuk asuransi diluar perusahaan ekspedisi maka hal tersebut diluar jangkauan Indah Cargo sebab pihak konsumen langsung yang berkontribusi dengan pihak asuransi.
13.	T	Apa saja bentuk penggantian kerugian yang biasanya ditawarkan oleh pihak ekspedisi kepada pengirim apabila objek kiriman mengalami kerusakan dalam proses pengiriman?
14.	J	Penggantian yang ditawarkan berupa barang dengan nilai yang sama ataupun uang dalam jumlah yang sama, tergantung kesepakatan dengan pihak konsumen.
15.	T	Bagaimana mekanisme pihak ekspedisi menentukan nilai atau jenis penggantian yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami oleh objek kiriman?
16.	J	Mekanisme dalam menentukan nilai ganti rugi akan melalui komunikasi antara pihak Indah Cargo dan pihak konsumen mengenai harga yang sesuai dengan barang yang rusak tersebut.

17.	T	Apakah terdapat perbedaan dalam bentuk penggantian kerugian berdasarkan jenis barang kiriman, seperti barang berharga, barang mudah pecah, atau barang elektronik?
18.	J	Beda, dikarenakan perangkat lunak tersebut no klaim oleh pihak Indah Cargo, kecuali kerusakan pada packingan maka akan diganti sesuai ketentuan dengan maksimal penggantian Rp. 1.000.000,-.
19.	T	Apakah pihak PT. Indah Cargo menetapkan batasan waktu kepada pihak konsumen dalam melakukan klaim terhadap barang kiriman yang rusak atau hilang?
20.	J	Batasan yang ditetapkan oleh pihak Indah Cargo yaitu 1x24 jam, dengan mengajukan klaim langsung pada kantor PT.Indah Cargo terdekat.

